

**URGENSI PELARANGAN *ADBLOCKER* IKLAN SEBAGAI TINDAKAN
ILEGAL YANG MERUGIKAN MONETISASI DI PLATFORM YOUTUBE
PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

OLEH :

AHMAD HASBI MAULUDIN

NIM 210202110157



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**URGENSI PELARANGAN *ADBLOCKER* IKLAN SEBAGAI TINDAKAN
ILEGAL YANG MERUGIKAN MONETISASI DI PLATFORM YOUTUBE
PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

OLEH :

AHMAD HASBI MAULUDIN

NIM 210202110157



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

URGENSI PELARANGAN ADBLOCKER IKLAN SEBAGAI TINDAKAN ILEGAL YANG MERUGIKAN MONETISASI DI PLATFORM YOUTUBE PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN MASLAHAH MURSALAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 Januari 2025

Penulis



Ahmad Hasbi Mauludin

210202110157

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Hasbi Mauludin
NIM:210202110157 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**URGENSI PELARANGAN ADBLOCKER IKLAN SEBAGAI TINDAKAN
ILEGAL YANG MERUGIKAN MONETISASI DI PLATFORM YOUTUBE
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN MASLAHAH MURSALAH**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Malang, 14 Januari 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 197408192000031002



Prof. H. Abbas Arfan, Lc., MH
NIP 197212122006041004

HALAMAN PENGESAHAN




HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Hasbi Mauludin NIM 210202110157
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**URGENSI PELARANGAN ADBLOCKER IKLAN SEBAGAI TINDAKAN
ILEGAL YANG MERUGIKAN MONETISASI DI PLATFORM YOUTUBE
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN MASLAHAH MURSALAH**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
24 Februari 2025

Dengan penguji :

- | | |
|---|--|
| 1. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.
NIP. 198810192019031010 | ()
Ketua Penguji |
| 2. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004 | ()
Sekretaris |
| 3. Ramadhita, M.HI.
NIP. 198909022015031004 | ()
Penguji Utama |

Malang, 24 Februari 2025
Dekan Fakultas Syariah,



MA. CHARM
NIP. 19700222005011003

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Hasbi Mauludin
NIM : 210202110157
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Prof. H. Abbas Arfan, Lc., MH.
Judul Skripsi : Urgensi Pelarangan Adblocker Sebagai Tindakan Ilegal yang Merugikan Monetisasi Di Platform Youtube Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Masalah Mursalah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	29 Juli 2024	Konsultasi Judul Skripsi	
2	30 Agustus 2024	ACC Judul Skripsi	
3	9 September 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	
4	7 Oktober 2024	ACC Seminar Proposal	
5	28 Oktober 2024	Revisi BAB I-III	
6	5 November 2024	ACC BAB I-III	
7	2 Desember 2024	Konsultasi BAB IV dan BAB V	
8	9 Desember 2024	ACC BAB IV dan BAB V	
9	13 Desember 2024	Konsultasi Abstrak-BAB V	
10	14 Januari 2025	ACC Skripsi	

Malang, 14 Januari 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

iv

MOTTO

الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك

"Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memotongnya (memanfaatkannya), maka ia akan memotongmu (dimanfaatkan)."

(Al-Mahfudhot Imam Syafi')

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

(QS. Al-Inshirah: 5-6).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسِكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ ؕ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan".

(QS. Al-Ma'idah: 105)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, taufiq, serta hidayahnya. Shalawat serta salam selalu senantiasa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan menjadi umatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya serta tergolong orang-orang yang selamat kelak di hari kiamat nanti. Amien

Dalam kesempatan kali ini, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “URGENSI PELARANGAN ADBLOCKER IKLAN SEBAGAI TINDAKAN ILEGAL YANG MERUGIKAN MONETISASI DI PLATFORM YOUTUBE PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN MASLAHAH MURSALAH”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan dukungan secara penuh baik dalam bentuk moril dan materil yang berupa bimbingan, bantuan dan kasih sayang tiada batas. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A, CHARM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, mengarahkan serta memberikan saran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bu Rizka Amaliah, M.Pd, selaku Dosen Wali penulis yang selalu memberikan bimbingan, saran dan motivasi selama menempuh perkuliahan
6. Kepada seluruh dewan penguji, yang telah memberi kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan pada skripsi ini.
7. Segenap dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan sumbangan besar yang berupa keilmuan kepada mahasiswa termasuk kepada penulis.
8. Kepada pihak youtuber (Ma'had At-Tamimiy, Mochizilla, Krisna Explore dan lain-lain) yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian seputar wawancara terkait monetisasi dan youtube.
9. Kepada Bapak dan Ibu saya yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan, dan semua bentuk bantuan lainnya yang telah mendukung

penulis dalam membuat keputusan, serta telah mendengarkan keluh kesah penulis hingga saat ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia dan akhirat kelak, karena telah menjadi sosok orang tua yang sempurna bagi penulis.

10. Kepada seluruh keluarga, khususnya adik - adik saya tercinta yang menjadi support system selama mengerjakan skripsi ini hingga selesai.
11. Kepada seluruh teman Pondok Pesantren HMA Malang yang telah menemani dan memberikan dukungan selama mengerjakan skripsi ini.
12. Untuk seluruh teman, calon istri dan para sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi dan menjadi tempat belajar selama perkuliahan.
13. Untuk Ueno Family Japan yang merupakan konten kreator keluarga dari Jepang dan sebagian keturunan dari Indonesia yang berisikan pak Bambang (Kenichiro), mama Mega (Erna Megawati), Natsuki (anak laki-laki pertama) dan Ritsuki (anak perempuan kesayangan). Terima kasih telah memberikan banyak hiburan di media sosial dengan tingkah lucu, absurd dan menggemaskannya sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini hingga selesai dengan lancar dan rasa bahagia.

Malang, Januari 2025

Penulis,

Ahmad Hasbi Mauludin

NIM 210202110157

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	,	ط	T.
ب	B	ظ	Z.
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H.	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sh	ء	'
ص	S	ي	Y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā' marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Definisi Operasional	11
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	17
1. Teori Implikasi Hukum.....	17
2. Tinjauan Umum Tentang Pemblokir Iklan	19
3. Perjanjian Monetisasi.....	21
4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	24

5. Masalah Mursalah.....	27
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Metode Penentuan Subyek.....	40
E. Jenis dan Sumber Data	41
F. Metode Pengumpulan Data	42
G. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Urgensi Pelarangan Penggunaan Adblocker Iklan Sebagai Tindakan Ilegal Yang Dapat Mengganggu Monetisasi di Platform Youtube	48
B. Dampak Hukum Dari Penggunaan Adblocker Terhadap Pelanggaran Monetisasi di Youtube Dari Perspektif UU ITE dan Masalah Mursalah	59
1. Dampak Hukum dari Penggunaan Adblocker Terhadap Pelanggaran Monetisasi di Youtube Perspektif UU ITE	59
2. Dampak Hukum dari Penggunaan Adblocker Terhadap Pelanggaran Monetisasi di Youtube Perspektif Masalah Mursalah	68
BAB V.....	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96

DAFTAR TABEL

Table 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	15
---	----

ABSTRAK

Ahmad Hasbi Mauludin, 210202110157, **Urgensi Pelarangan Adblocker Iklan Sebagai Tindakan Ilegal Yang Merugikan Monetisasi Di Platform Youtube Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Masalah Mursalah**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Prof. H. Abbas Arfan, Lc., MH.

Kata Kunci : Adblocker, Monetisasi, Youtube, UU ITE, Masalah Mursalah.

Dalam platform youtube, seseorang dapat mengekspresikan kreatifitas dan inovasi dalam bentuk video yang dikontenkan untuk mendapatkan finansial. Salah satu yang bisa menjadi bentuk penghasilan dalam platform Youtube adalah dengan mengaktifkan system monetisasi di Youtube. Namun terdapat pelanggaran yang dapat merusaknya system monetisasi ini yakni dengan penggunaan Adblocker yang tidak terkendali, sehingga bisa menimbulkan kerugian bagi pihak Youtuber dan Youtube yang telah melakukan kontrak monetisasi. Dalam konteks hukum, penggunaan adblocker dianggap melanggar kontrak monetisasi antara YouTube dan pembuat konten, maka perlunya melarang adblocker iklan sebagai manifestasi hukum ekonomi yang memiliki tujuan mengatur dan membatasi segala kegiatan perekonomian.

Jenis penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang berfokus pada analisis tentang penerapan hukum terhadap individu, kelompok, masyarakat atau lembaga hukum. Penelitian empiris ini adalah untuk menganalisis peraturan atau regulasi yang terkait dan pendapat mengenai adblocker melalui wawancara, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Masalah Mursalah.

Hasil dari penelitian ini adalah 1). Penggunaan adblocker pada platform youtube memberikan kerugian terhadap monetisasi yang ada, karena dalam penggunaannya menghapus atau memblokir iklan yang muncul pada konten youtube yang juga memberikan dampak buruk pada penghasilan yang didapat oleh youtuber, 2). Penggunaan adblocker tentu melanggar pasal 32,33,34, 36 dan 45 ayat 1 dalam UU ITE, Selain itu dalam penggunaannya yang tentunya melanggar hak dari platform dan pengguna platform dan menyebabkan kemudharatan secara berkala, maka penggunaan adblocker adalah tindakan yang telah menyalahi hukum masalah pada konteks masalah mursalah.

ABSTRACT

Ahmad Hasbi Mauludin, 210202110157, **The Urgency of Banning Adblocker Ads as an Illegal Action that Harms Monetization on the Youtube Platform in the Perspective of the Electronic Information and Transaction Law and Maslahah Mursalah**. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor, Prof. H. Abbas Arfan, Lc., MH.

Keywords: Adblocker, Monetization, Youtube, ITE Law, Maslahah Mursalah.

In the YouTube platform, a person can express creativity and innovation in the form of videos that are contented to get finance. One that can be a form of income on the Youtube platform is by activating the monetization system on Youtube. However, there are violations that can damage this monetization system, namely the uncontrolled use of Adblocker, so that it can cause losses to the Youtuber and Youtube who have entered into a monetization contract. In a legal context, the use of adblockers is considered to violate the monetization contract between YouTube and content creators, hence the need to prohibit adblocker advertising as a manifestation of economic law which has the aim of regulating and limiting all economic activities.

The type of research used is empirical juridical research. Empirical juridical research is a type of research that focuses on analyzing the application of law to individuals, groups, communities or legal institutions. This empirical research is to analyze related rules or regulations and opinions regarding adblockers through interviews, especially in the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) and Maslahah Mursalah.

The results of this study are 1). The use of adblockers on the YouTube platform is detrimental to existing monetization, because its use removes or blocks advertisements that appear on YouTube content which also has a negative impact on the income earned by YouTubers, 2). The use of adblockers certainly violates articles 32, 33, 34 and 36 of the ITE Law, in addition to its use which certainly violates the rights of the platform and platform users and causes periodic harm, so the use of adblockers is an act that has violated the law of maslahah in the context of maslahah mursalah.

ملخص البحث

أحمد حسبي مولوالدين، ٢١٠٢٠٢١١٠١٥٧، الحاجة الملحة لحظر الإعلانات الإعلانية كإجراء غير قانوني يضر بالتربح على منصة اليوتيوب من منظور قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية والمصالحة المرسلية. أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف، أ. د. عباس عرفان، م. هـ.

الكلمات المفتاحية: مانع الإعلانات، تحقيق الدخل، يوتيوب، قانون الاقتصاد الشرعي، مصلحة المرسلة الشرعية

في منصة يوتيوب، يمكن للشخص التعبير عن إبداعه وابتكاره في شكل مقاطع فيديو يمكن أن تكون ذات محتوى للحصول على التمويل. ويمكن أن يكون أحد أشكال الدخل على منصة يوتيوب من خلال تفعيل نظام تحقيق الدخل على يوتيوب. ومع ذلك، هناك انتهاكات يمكن أن تضر بنظام تحقيق الدخل هذا، وهي الاستخدام غير المنضبط لمانع الإعلانات، بحيث يمكن أن يتسبب في خسائر لليوتيوب واليوتيوب الذي أبرم عقد تحقيق الدخل. في سياق قانوني، يعتبر استخدام أدوات حظر الإعلانات انتهاكاً لعقد تحقيق الدخل بين اليوتيوب ومنتسني المحتوى، ومن هنا تأتي الحاجة إلى حظر الإعلانات التي تستخدم أدوات حظر الإعلانات كمظهر من مظاهر القانون الاقتصادي الذي يهدف إلى تنظيم جميع الأنشطة الاقتصادية والحد منها.

نوع البحث المستخدم هو البحث الفقهي التجريبي. البحث الفقهي التجريبي هو نوع من البحوث التي تركز على تحليل تطبيق القانون على الأفراد أو الجماعات أو المجتمعات أو المؤسسات القانونية. ويتمثل هذا البحث التجريبي في تحليل القواعد أو اللوائح والآراء ذات الصلة فيما يتعلق بالإعلانات الإعلانية من خلال المقابلات التي أجريت معهم، وخاصة في قانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية وقانون المصلحة.

نتائج هذه الدراسة هي (١). إن استخدام أدوات حظر الإعلانات على منصة يوتيوب يضرّ بالدخل الموجود، لأن استخدامها يزيل أو يحجب الإعلانات التي تظهر على محتوى يوتيوب، مما يؤثر سلباً على الدخل الذي يجنيه مستخدمو اليوتيوب، (٢). من المؤكد أن استخدام أدوات حجب الإعلانات ينتهك المواد ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٦ من قانون تنظيم الإعلانات على يوتيوب، بالإضافة إلى أن استخدامه ينتهك بالتأكيد حقوق المنصة ومستخدمي المنصة ويسبب ضرراً دورياً، لذا فإن استخدام أدوات حجب الإعلانات هو فعل مخالف لقانون المباح في سياق المباح المرسل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perekonomian di Indonesia telah terjadi perkembangan yang sangat pesat, bisnis sebagai aktivitas utama yang menjadi penunjang perkembangan ekonomi dan mendapatkan finansial telah dilakukan sejak dahulu. Bisnis sering diasumsikan sebagai usaha atau perdagangan komersial yang berhasil dan tahan lama, selain itu juga memerlukan keahlian khusus dan pelatihan perkembangan bisnis tersebut¹. Salah satu wujud bisnis yang telah ada sejak dahulu adalah Bussines to Bussines (B2B) yakni transaksi/kontrak yang terjadi antara Perusahaan dan bukan perorangan², namun dengan majunya globalisasi memberikan dampak yang positif sehingga banyak perubahan dalam dunia bisnis yang salah satunya adalah pengembangan bisnis secara perorangan dan dengan menggunakan platform elektronik yang ada. Salah satu pengaplikasiannya adalah dalam platform Youtube.

Dalam platform youtube, seseorang dapat mengekspresikan kreatifitas dan inovasi dalam bentuk video yang dikontenkan untuk mendapatkan finansial dari nilai pengikut dan penonton yang ada, dan pelaku yang menggunakan model bisnis ini dinamakan dengan konten

¹ Liliana Tedjosaputro, "Moralitas, Bisnis Dan Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 7, no. 13 (2000): 148–56, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss13.art12>.

² Arikha Saputra et al., "Aspek Hukum Jual Beli Secara Online (E-Commerce) Di Panti Asuhan Siti Khadijah Semarang" 2, no. 2 (2021): 98–107.

kreator³. Salah satu yang bisa menjadi bentuk penghasilan dalam platform Youtube adalah dengan mengaktifkan system monetisasi di Youtube, yang dimana system monetisasi ini adalah bentuk kerja sama yang dilakukan antara Youtube dan Youtuber yang telah terverifikasi dan kemudian akan memberikan bagi hasil terhadap penayangan iklan yang ada di konten videonya⁴.

Monetisasi adalah wujud dari perkembangan perekonomian di era kontemporer yang dimana hanya dengan menggunakan system praktis tanpa harus kontrak bisnis secara langsung. Selain dari penayangan iklan, monetisasi juga bisa berbentuk kerja sama afiliasi dan membership⁵.

Namun terdapat pelanggaran yang dapat merusaknya system monetisasi ini yakni dengan penggunaan Adblocker yang tidak terkendali, yang dimana dalam penggunaannya melebihi kapasitas yang diatur oleh pihak Youtube., sehingga bisa menimbulkan kerugian bagi pihak Youtuber dan Youtube yang telah melakukan kontrak monetisasi⁶. dalam penggunaannya saat ini justru banyak memberikan kerugian dikarenakan penggunaannya yang keablasan tidak melihat apakah website yang terkait

³ Arif Hariyanto and Aditya Putera, "KONTEN KREATOR YOUTUBE SEBAGAI SUMBER PENGHASILAN (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syari'ah)," *JURNAL AL-HUKMI* 3, no. 2 (2022): 243–63, file:///C:/Users/Ahmad Hasbi Mauludin/Downloads/2325-Article Text-10025-1-10-20221114.pdf.

⁴ Muhamad Fasya Nur Arbaen and Elis Nurhasanah, "Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2023): 51–64, <https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21242>.

⁵ Diana Novita et al., "Monetisasi Media Sosial Di Tiktok," *REMIK: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer* 6, no. 4 (2022): 1035–40.

⁶ "YouTube Batasi Gerak Pengguna Yang Masih Blokir Iklan, Video Langsung Skip Ke Akhir - Page 2 - Tekno Liputan6.Com," accessed May 30, 2024, <https://www.liputan6.com/tekno/read/5606370/youtube-batasi-gerak-pengguna-yang-masih-blokir-iklan-video-langsung-skip-ke-akhir?page=2>.

itu komersial atau edukasi, sehingga maraknya penggunaan adblock ini menimbulkan kekhawatiran bagi pihak pengelola website yang telah bekerja sama dengan Perusahaan untuk mengelola iklan yang nantinya akan diberikan imbalan melalui kontrak yang telah disepakati dan merupakan tindakan illegal. Tindakan ilegal adalah tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum pencipta atau melanggar hak orang lain, maka dari itu perbuatannya tidak sesuai dengan undang-undang. Menurut Advokat Chyntya Alena Geby, tindakan ilegal adalah suatu tindakan atau perbuatan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku⁷. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak adanya kontrak secara legal dan terdapat pihak yang dirugikan dengan adanya perbuatan itu⁸. Penggunaan adblocker ini merupakan perbuatan yang dapat mengganggu kegiatan ekonomi karena tidak adanya kontrak secara legal dan terdapat pihak yang dirugikan yakni Youtuber dan Youtube, maka dapat disebutkan sebagai tindakan illegal atau perbuatan melawan hukum.

Penggunaan adblocker ini memberikan dampak signifikan terhadap komersial dalam dunia digital yakni adanya sebuah pelanggaran yang terjadi akibat mengaktifkan eksistensi yang secara umum bisa diaktifkan melalui peramban dengan gratis untuk menghapus atau memblokir iklan yang ada pada website melalui manajemen sistem yang dibantu dengan AI pada

⁷ “Firma Hukum Konspirasi Keadilan,” accessed June 4, 2024, <https://konspirasikeadilan.id/artikel/illegal6807>.

⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, 5th ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).

setiap pengaplikasiannya. Selain itu, adblocker ini telah secara paksa merusak sistem monetisasi yang terjadi di beberapa platform, khususnya Youtube yakni dengan cara memberikan kerugian secara material melalui pemblokiran iklan yang terjadi pada platform tersebut, dimana perjanjian monetisasi yang dilakukan oleh platform tersebut menghasilkan nilai berupa penghasilan yang akan diterima oleh pihak yang ikut bergabung melalui perjanjian monetisasi berupa adsense dari setiap iklan yang akan dihitung per tayangan iklan yang ditampilkan.

Selain itu bagi konten kreator yang telah bergabung dalam platform youtube dan mengikuti perjanjian monetisasi, adblocker ini dinyatakan sebagai eksistensi yang memberikan kerugian melalui kurangnya penghasilan dari adsense iklan yang dijanjikan oleh pihak youtube. Konten kreator yang menganggap bahwa penayangan iklan merupakan sebagian penghasilan yang berdampak besar bagi karirnya tentu akan menolak dan berkomentar mengenai penggunaan adblocker apabila dilakukan secara terus-menerus⁹. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka perlu adanya pemberlakuan hukum yang bisa mencegah dari tindakan penggunaan adblocker yang dapat mengganggu monetisasi di youtube melalui beberapa tindakan yang perlu ditegaskan, agar tidak terjadi dampak buruk yang diberikan bagi setiap pengguna media internet atau media elektronik sehingga tercipta digitalisasi yang aman dan terjamin tanpa takut adanya hal-hal yang dapat memberikan pengaruh buruk bagi digitalisasi tersebut.

⁹ Wawancara (3 November 2024)

Meskipun dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara khusus dan belum ada dalil yang melarang tentang penggunaan eksistensi ilegal, namun secara praktek terdapat nash dan beberapa kaidah fikih yang berkaitan dengan penggunaan eksistensi ilegal yang berujung kepada kemudharatan. Sebagaimana dalam Kitab Arbain Nawawiyah, hadits ke-32 :

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri ra bahwa Rasulullah saw bersabda, "Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja." (Hadis Hasan, HR. Ibnu Majah)¹⁰. Hadits ke-24 tentang larangan berbuat zalim terhadap sesama manusia : Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau meriwayatkan dari Allah 'azza wa Jalla, sesungguhnya Allah telah berfirman: "Wahai hamba-Ku, sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-Ku, kalian semua sesat kecuali orang yang telah Kami beri petunjuk, maka hendaklah kalian minta petunjuk kepada-Ku, pasti Aku memberinya Wahai hamba-Ku, kalian semua adalah orang yang lapar, kecuali orang yang Aku beri makan, maka hendaklah kalian minta makan kepada-Ku, pasti Aku memberinya. Wahai hamba-Ku, kalian semua asalnya telanjang, kecuali yang telah Aku beri pakaian, maka hendaklah kalian minta pakaian kepada-Ku, pasti Aku memberinya. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian berbuat dosa pada waktu malam dan siang, dan Aku mengampuni dosa-dosa itu semuanya, maka mintalah ampun kepada-Ku, pasti Aku mengampuni kalian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat membinasakan-Ku dan kalian tak akan dapat memberikan manfaat kepada-Ku. Wahai hamba-Ku, kalau orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu bertakwa seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, tidak akan menambah kekuasaan-Ku sedikit pun. Jika orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin, mereka itu berhati jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, tidak akan mengurangi kekuasaan-Ku sedikit pun juga. Wahai hamba-Ku, jika orang-orang terdahulu dan yang terakhir di antara kalian, sekalian manusia dan jin yang tinggal di bumi ini meminta kepada-Ku, lalu Aku memenuhi seluruh permintaan mereka, tidaklah hal itu mengurangi apa yang ada pada-Ku, kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke laut. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya inilah amal perbuatan kalian. Aku

¹⁰ "Larangan Membahayakan Diri Dan Orang Lain - Hadits Arba'in Disusun Oleh Imam Nawawi," accessed August 2, 2024, <https://haditsarbain.com/hadits/larangan-membahayakan-diri-dan-orang-lain/>.

catat semuanya untuk kalian, kemudian Kami akan membalasnya. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah bersyukur kepada Allah dan barang siapa mendapatkan selain dari itu, maka janganlah sekali-kali ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri (HR.Muslim)”¹¹.

Dalam hadits yang dijelaskan diatas, bahwa praktik yang dapat menimbulkan suatu kemudharatan atau kezhaliman terhadap sesama manusia maka hal tersebut dilarang dan diharamkan dalam Islam. Dalam Kaidah Fikih dijelaskan bahwa kemudharatan harus dihindarkan atau dihilangkan dengan sebaik mungkin, sebagaimana dalam kaidahnya :

الضرر يزال و درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Kemudharatan harus dihilangkan”¹² dan “Menolak Mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil maslahat”¹³.

Dari Kaidah fiqh diatas telah menjelaskan bahwa mafsadat atau kemudharatan haruslah dihindarkan bahkan dilarang karena akan berakibat buruk bagi orang lain. Sebagaimana dalam penggunaan adblocker yang tidak hanya memberikan pada pihak Youtube saja, juga memberikan dampak bagi Youtuber, Adsense Google dan periklanan lainnya.

Oleh karena itu, perspektif masalah mursalah diperlukan dengan adanya suatu tujuan yang dihasilkan dari tindakan pelarangan adblocker iklan yang dinilai sangat memberikan dampak negatif, sehingga dapat

¹¹ Imam An-Nawawi, *HADITS ARBAIN NAWAWI*, ed. Tim Pustaka Arafah, 4th ed. (Solo: Pustaka Arafah, 2022).

¹² Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah (Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah)*, 2nd ed. (Malang: UIN Maliki Press, 2013).

¹³ Azhari Fathurrahman, *Qawaidh Fiqhiyah Muamalah*, ed. Abdul Hadi, 1st ed. (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015), https://idr.uin-antasari.ac.id/6804/1/QAWAID_FIQHIYYAH_revisidocx.pdf.

mengubah suatu hukum dengan adanya kemaslahatan dan kemanfaatan dengan tidak merugikan dan menjadi kebutuhan yang dapat diterima dengan adanya pelarangan tersebut. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhali, Masalah mursalah merupakan ialah masalah yang sejalan dengan tindakan dan tujuan syara namun, tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya¹⁴. Jadi masalah mursalah dalam uraian diatas adalah memberikan pandangan kemaslahatan yang bertujuan sesuai dengan syara' namun tidak ada dalil syara' yang mengaturnya.

Maka perlunya melarang adblocker iklan sebagai manifestasi hukum ekonomi yang memiliki tujuan mengatur dan membatasi segala kegiatan perekonomian untuk menjamin terselenggaranya kegiatan perekonomian dan pembangunan ekonomi senantiasa tepat guna serta tidak mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat luas¹⁵. Adapun hakikat hukum ekonomi menurut Soemantoro, hukum ekonomi adalah seperangkat norma-norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi dan secara substansil sangat dipengaruhi oleh system yang digunakan oleh negara yang bersangkutan, sedangkan menurut Rochmat soemitro, bahwa hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah sebagai personifikasi kepentingan dari masyarakat yang mengatur

¹⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, 1st ed. (Banda Aceh: Turats, 2017), [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku al-Mashlahah Lengkap.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20Lengkap.pdf).

¹⁵ Hartanto Hartanto, "Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Terhadap Pembangunan Di Indonesia," *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2019): 137–48, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.45>.

kehidupan ekonomi¹⁶. Lalu fungsi dari hukum ekonomi/bisnis menurut Amirizal, sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak dan kewajiban dalam praktik bisnis agar terwujudnya watak dan perilaku aktivitas bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis¹⁷. Maka dari itu tujuan dari adanya hukum ekonomi memberikan perlindungan hak perekonomian agar tidak terjadi perbuatan yang merugikan. Maka urgensi dari pelarangan adblocker adalah untuk melindungi platform Youtube bagi Youtuber dari tindakan ilegal untuk menciptakan perilaku aktivitas ekonomi yang sesuai dengan norma-norma kehidupan ekonomi dengan prinsip bisnis yang wajar, adil, dan dinamis di era ekonomi kontemporer berbasis digital.

Penelitian ini juga memberikan kebaruan pandangan hukum dalam mengatur penggunaan eksistensi ilegal yang berdampak negatif sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak website atau aplikasi lainnya dalam pandangan hukum Islam. Belum adanya penelitian yang memberikan pandangan atau kejelasan tentang pengaturan yang diberikan terhadap penggunaan eksistensi ilegal secara hukum Islam sehingga perlu adanya kebaruan penelitian yang akan memberikan pandangan baru bagi para peneliti lainnya untuk mengembangkan penelitian saat ini.

Oleh karena itu, tujuan dari penyusunan tulisan ini memberikan pandangan yang lebih luas tentang tindakan hukum yang harus diberikan

¹⁶ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam*, 1st ed. (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002).

¹⁷ Abdul R. Saliman, *HUKUM BISNIS UNTUK PERUSAHAAN : Teori Dan Contoh Kasus*, 9th ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015).

secara khusus dan harus memberikan solusi bagi pengguna media elektronik berbasis internet agar tidak salah dalam menggunakan system elektronik yang akan mengakibatkan dampak negative bagi penyelenggara system elektronik di sekitarnya. Adanya perlindungan hukum, akan memberikan kepastian untuk menyelenggarakan kegiatan elektronik yang baik dan sehat. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi yang berjudul “Urgensi Pelarangan Adblocker Iklan Sebagai Tindakan Ilegal yang Merugikan Monetisasi di Platform Youtube Perspektif Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Masalah Mursalah”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi pelarangan penggunaan adblocker iklan sebagai tindakan illegal yang dapat mengganggu monetisasi di Platform Youtube?
2. Bagaimana dampak hukum dari penggunaan adblocker terhadap pelanggaran monetisasi di Youtube dari Perspektif UU ITE dan Masalah Mursalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan urgensi pelarangan penggunaan adblocker iklan sebagai tindakan illegal yang dapat mengganggu monetisasi di Platform Youtube

2. Untuk menjelaskan dampak hukum dari penggunaan adblocker terhadap pelanggaran monetisasi di Youtube dari perspektif UU ITE dan Masalah Mursalah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumbangsih dalam keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah dan memberikan pemahaman serta pengembangan ilmu hukum Informasi dan Teknologi Elektronik.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Masyarakat, diharapkan dalam penelitian ini menambah wawasan serta keilmuan hukum dalam bidang pemanfaatan teknologi komersial yang berbasis internet serta lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan media elektronik.

- 2) Bagi Konten Kreator khususnya yang melakukan kontrak monetisasi Youtube, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kehati-hatian dalam penyelenggaraan kontrak.

- 3) Bagi Youtube, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pandangan terhadap penggunaan eksistensi ilegal yang dapat merusak system komersial youtube serta dampak terhadap penggunaannya.

- 4) Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian selanjutnya dalam proses pengumpulan data.

E. Definisi Operasional

1. Adblocker

Adblock adalah perangkat lunak atau ekstensi yang tersedia dengan guna untuk memblokir iklan di situs web yang ada.

2. Monetisasi

Monetisasi merupakan proses mengganti atau menambahkan sesuatu melalui sebuah kontrak perjanjian agar dapat menjadi pemasukan atau penghasilan yang dapat diterima.

3. Undang-Undang ITE

Undang-undang ITE adalah peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang berisikan aturan aspek informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik.

4. Masalah Mursalah

Masalah Mursalah adalah masalah yang secara eksplisit tidak ada satu pun dalil baik yang mengakuinya ataupun yang menolaknya.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I pendahuluan yang berisi ; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan

Pada Bab II tinjauan pustaka. Bab berisikan penelitian terdahulu dan kerangka teori yang mendeskripsikan teori-teori dan konsep yang menjadi

pedoman dan rujukan penulis dalam melakukan penelitian. Pada penelitian ini peneliti menjelaskan terkait landasan teori tentang Adblocker, Monetisasi, UU ITE, dan Masalah Mursalah

Bab III metode penelitian. Bab ini digunakan untuk mengurai metode penelitian yuridis empiris yang di dalamnya berisikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis atau pengolahan data.

Bab IV pembahasan dari hasil penelitian. Pada bab ini akan menjelaskan pemecahan masalah dari setiap rumusan masalah yang ditinjau dari hukum positif dan hukum islam yang digunakan oleh peneliti.

Bab V penutup. Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan topik penelitian. Pada bab ini penulis menyebutkan jawaban atas penelitiannya serta menjabarkan saran dan solusi dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Mpu Samudra, Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Pada Tahun 2024, Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Alat Pemblokir Iklan di Indonesia”¹⁸. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (normatif research). Penelitian normatif ini merupakan metode atau cara yang digunakan dalam penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, dalam hal ini peneliti mengkaji tentang tinjauan hukum penggunaan alat pemblokir iklan yang ada di Indonesia, sekaligus membahas tentang kategori iklan yang dapat mengganggu dan tidak mengganggu dalam media elektronik. Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini terdiri dari perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. 2. Bahan sekunder yaitu bahan yang

¹⁸ Muhammad Mpu Samudra, “Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Alat Pemblokir Iklan Di Indonesia,” *Supremasi Hukum* 20, no. 1 (2024): 74–87.

dimemberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer seperti buku, jurnal dan hasil penelitian. Selanjutnya teknik pengumpul bahan ini menggunakan studi dokumen, yang dimana metode pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan cara membaca dan mencatat berbagai jenis hukum yang diambil dari literatur-literatur yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum tersebut. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah iklan elektronik perlu diatur secara khusus dalam hukum agar mencapai kepastian hukum yang berkelanjutan, dan pengaturan lebih lanjut yang mengenai penggunaan alat pemblokir iklan perlu dibuat secara khusus sehingga memberikan kepastian hukum yang adil dan seimbang untuk semua pihak yang terlibat dengan permasalahan tersebut.

2. Ryan Arya Aditya, Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Brawijaya, Malang. Pada tahun 2023, Skripsi berjudul “Kajian Yuridis Penyedia Layanan Pemblokir Iklan dalam Situs Web Ditinjau Dari Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”¹⁹. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan 2 pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah undang-undang secara detail dengan memperluas ruang lingkup hukum

¹⁹ Aditya. Ryan Arya, “KAJIAN YURIDIS PENYEDIA LAYANAN PEMBLOKIR IKLAN DALAM SITUS WEB DITINJAU DARI PASAL 24 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT” (Universitas Brawidjaya, 2023), <https://repository.ub.ac.id/eprint/212618/>.

dan melakukan kajian perbandingan dengan peraturan hukum lainnya yang bersumber dari negara lain sehingga memberikan ruang kondusif bagi hukum untuk membentuk aturan dan regulasi hukum yang sesuai dengan isu hukum yang terkait. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, hasil penelitian hukum, serta dokumen penunjang lainnya dan bahan hukum tersier khususnya yang berkaitan dengan persaingan usaha yang dilakukan oleh penyedia layanan pemblokir iklan. Hasil dari penelitian ini adalah pemberlakuan hukum terhadap penyedia layanan pemblokir iklan jika terdapat persekongkol dengan pihak lainnya yang mengakibatkan pengelola situs web mengalami kerugian akibat terhambatnya pemasaran iklan yang tersedia oleh pemblokiran iklan.

Table 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terkini	Penelitian Terdahulu
Muhammad Mpu Samudra, Mahasiswa Universitas	Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Alat	Persamaan pada penelitian ini adalah terletak pada	Penelitian sekarang, lebih terfokus pada	Penelitian terdahulu, lebih terfokus pada iklan

Islam Syekh Yusuf	Pemblokir Iklan di Indonesia	objek penelitiannya yakni sama-sama membahas adblocker	perlindungan hukum terhadap pihak pengelola Youtube dengan pihak adversiting adbloker	dan dampak dari penggunaan adblocker serta aspek hukum secara singkat.
Ryan Arya Aditya, Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, 2023	Kajian Yuridis Penyedia Layanan Pemblokir Iklan dalam Situs Web Ditinjau Dari Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	Persamaannya adalah sama-sama membahas adblocker sebagai objek penelitian	Penelitian ini menjelaskan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap para pihak serta konsekuensi dari	Penelitian ini membahas tentang kerugian serta hubungan hukum yang terjadi antara pihak penyedia layanan

	Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.		penggunaan adblocker secara hukum	pemblokir iklan dengan pihak lainnya serta aktivitas yang dilakukan oleh penyedia layanan pemblokir iklan
--	---	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Teori Implikasi Hukum

Menurut Irfan Islamy, implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan²⁰. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.

²⁰ Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, 14th ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implikasi merupakan keterlibatan atau keadaan terlibat²¹. Implikasi mengarah pada adanya tindakan, aktivitas, tindakan terencana yang dibuat untuk menghasilkan keinginan atau pencapaian tujuan tertentu.

Implikasi hukum merupakan sebuah dampak atau akibat yang timbul oleh hukum terkait perbuatan yang dilakukan mengenai subjek hukum. Menurut Jazim Hamidi, akibat hukum mengandung makna secara kuat, langsung dan eksplisit. Akibat hukum terjadi karena ditimbulkan oleh :

- 1) Lahir, berubah dan musnahnya suatu kondisi hukum tertentu.
- 2) Lahir, berubah dan musnahnya suatu hubungan hukum tertentu
- 3) Sanksi tidak diinginkan oleh subjek yang diberikan akibat melanggar ketentuan hukum.

Oleh karena itu, implikasi hukum merupakan dampak yang dihasilkan oleh keterkaitan atau keterlibatan suatu tindakan melalui aturan, regulasi, dan keputusan yang dibuat dalam sistem hukum sebagaimana yang telah berlaku.

²¹ "Arti Kata Implikasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed August 31, 2024, <https://kbbi.web.id/implikasi>.

2. Tinjauan Umum Tentang Pemblokir Iklan

Alat pemblokir iklan atau biasa disebut adblock merupakan alat yang digunakan melalui ekstensi yang disediakan oleh peramban untuk memblokir segala jenis iklan yang masuk pada suatu website. Adblock ini bentuknya adalah sistem yang menggunakan teknologi canggih untuk mendeteksi iklan lalu kemudian diblokir atau dihapus secara paksa. Pemblokir iklan telah ada pada tahun 2002 dengan nama adblock, pertama rilis untuk tujuan menghindari pengiklanan yang tertera pada sebuah website komersial²². Penggunaan adblock ini didukung dengan alasan yang positif yakni untuk privasi keamanan media dari periklanan yang menyesatkan atau phising dan perlindungan teknis computer dalam mencegah pembobolan akun akibat iklan yang ditayangkan.

Pemblokir iklan secara umum menggunakan dua teknik untuk menghapus atau memblokir tayangan iklan pada website, yakni dengan cara²³ :

- 1) Menyembunyikan elemen iklan apabila situs website berupa dokumen render yang ditampilkan pada jendela situs website. Dalam situs tersebut berisikan sejumlah teks, skrip dan gambar yang membentuk konten yang disajikan kepada pengguna.

²² Kiran Garimella and Michael Mathioudakis, "Ad-Blocking: A Study on Performance , Privacy And," 2017, 15–18.

²³ Riris Respati and Irwansyah Irwansyah, "Ad-Blocking Threats on Online Advertising," 2020, 189–200, <https://doi.org/10.4108/eai.6-11-2019.2297269>.

Pemblokiran berbasis browser ini berpusat pada Model Objek Dokumen (DOM)

- 2) Mencegah browser menghubungi server iklan, sehingga iklan tidak dapat ditampilkan dan diunduh oleh pengguna.

Adblock ini mampu mengontrol setiap permintaan yang dibuat oleh situs website dan memonitor semua permintaan yang dibuat oleh website. Pemblokir iklan ini bekerja menggunakan daftar filter publikasi yang dibuat untuk memblokir pemuatan URL pada peramban. Pemblokir iklan menjadi alternatif saat ini bagi pengguna internet yang merasa terganggu dengan iklan yang muncul pada website tanpa harus menghilangkan secara manual.

Adblocker merupakan eksistensi yang digunakan untuk memblokir segala jenis iklan yang ada pada website. Adblocker kian digunakan sebagai alternatif bagi para pihak yang tidak mau mengeluarkan biaya untuk menggunakan fasilitas yang tersedia oleh website-website resmi. *Adblocker* ini secara umum bisa memberikan manfaat dan kerugian²⁴.

Adblocker juga berbahaya bagi kinerja pada Personal Computer (PC) dikarenakan bisa memberikan peningkatan kinerja yang lebih daripada sebelumnya. Sebagai contoh yang dilakukan oleh salah satu

²⁴ “Serba-Serbi Adblock YouTube, Ini Kelebihan Dan Kekurangannya,” accessed May 30, 2024, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7056772/serba-serbi-adblock-youtube-ini-kelebihan-dan-kekurangannya>.

akun yang memberikan tanggapan di treads bahwa penggunaan adblock mampu meningkatkan kinerja Central Processor Unit (CPU) 17% dari normalnya, justru hal itu juga akan berdampak bagi pengguna PC atau Laptop yang mempunyai spesifikasi bukan untuk editing atau gaming²⁵. Meski terjadi banyak pelanggaran terhadap adblock ini, di negara pusat Youtube berada yakni amerika, banyak yang mengeluhkan terhadap system adblocker yang penggunaannya dibatasi karena hak komersial. Perlu ditekankan kembali, bahwa dalam penggunaan adblocker ini tidak hanya bisa berdampak bagi Youtube atau Youtuber, namun juga bisa berdampak kepada penggunanya pribadi karena system adblocker bisa mengambil data dan mampu memberikan kinerja lebih bagi CPU yang memungkinkan terjadinya overheating pada PC atau Laptop.

3. Perjanjian Monetisasi

Monetisasi sering disebut juga sebagai kontrak keuntungan yang diberikan oleh pihak pengelola website atau aplikasi. Bentuk dari perjanjian yang dijanjikan oleh pihak tertentu untuk keuntungan komersial²⁶. Perjanjian monetisasi adalah kesepakatan secara formal antara pihak-pihak tertentu yang mengatur cara keuntungan finansial

²⁵ “It’s Not Just You: YouTube Is Slowing down Your PC If You Have Adblock Installed by Making Your CPU Sweat—Though despite the Company’s Past Behaviour, It’s Probably Adblock’s Fault | PC Gamer,” accessed May 30, 2024, <https://www.pcgamer.com/its-not-just-you-youtube-is-slowing-down-your-pc-if-you-have-adblock-installed-by-making-your-cpu-sweat-likely-as-part-of-its-draconian-war-on-ad-blockers/>.

²⁶ Muhammad Theo, Rizki Putra, and Ariawan Gunadi, “LEGALITAS SISTEM MONETISASI LOOTBOX DALAM TRANSAKSI GAME ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016,” *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (July 21, 2020): 1480–1503, <https://doi.org/10.24912/ADIGAMA.V3I1.9404>.

dengan dibagi melalui perolehan dari sebuah produk, layanan, konten ataupun aset yang menjadi objek perjanjian. Monetisasi ini merupakan aktivitas ekonomi modern yang menciptakan atau membangun model bisnis atau kerja sama yang kuat dan terdiversifikasi sesuai dengan kebijakan dan konten yang menarik. Melihat perkembangan monetisasi yang terus berjalan, pada prinsip monetisasi memberikan mutu dan kualitas terhadap pembangunan dan perkembangan ekonomi modern sebagai bentuk dari pemanfaatan sumber daya internet saat ini dalam bidang ekonomi, sehingga bisa dengan mudah dan terjangkau bagi pelaku bisnis dalam meningkatkan stabilitas perekonomian yang optimal. Monetisasi juga merupakan cara alternatif untuk menghasilkan uang di Youtube dan menjadi dominasi dalam perkembangan perekonomian yang ada di Platform Youtube. Kaitan antara monetisasi dengan kegiatan ekonomi secara umum adalah bahwa monetisasi ini memberikan ruang yang luas bagi para konten creator yang sudah memenuhi syarat untuk menyetujui program monetisasi dengan mengandalkan strategi bisnis, kreativitas, dan ketabahan untuk menciptakan perekonomian modern yang stabil dan dinamis di era digitalisasi.

Perjanjian monetisasi ini biasa ditemukan pada platform yang digunakan untuk penayangan konten seperti Youtube, Facebook, Twitter dan lain-lain. Selain itu, perjanjian monetisasi dapat dilakukan pada platform artikel terlisensi dan kemitraan bisnis untuk

pengembangan dalam pengelolaan website melalui keuntungan yang ditawarkan dalam bentuk adsense.

Dalam perjanjian monetisasi, terdapat beberapa persyaratan yang menjadi yang menjadi elemen utama dalam pemberlakuannya, diantaranya adalah :

- a) Pembagian pendapatan yang dimana pembagian pendapatan akan dibagi melalui persentase tayangan yang didapatkan oleh pihak pengelola, seperti penayangan iklan pada Youtube atau Facebook.
- b) Lisensi konten yang terbatas oleh pengaturan hak dan batasan penggunaan konten yang digunakan.
- c) Pembayaran yang dilakukan secara bersyarat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian.
- d) Patuh terhadap kebijakan atau peraturan yang diberikan oleh penyelenggara platform monetisasi tersebut.

Kontrak yang telah disepakati antara para pihak berlaku sesuai dengan ketentuan secara umum platform tersebut.

1) Monetisasi Youtube

Dalam kontrak monetisasi yang dilakukan pada platform youtube terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan monetisasi, diantaranya sebagai berikut :

- a) Minimal jumlah subscriber dengan minimal 1.000 pelanggan pada channel youtube.

- b) Jumlah jam penayangan yang mencapai 4.000 jam dalam 12 bulan terakhir²⁷.
- c) Akun yang terhubung dengan Google Adsense untuk penerimaan pembayaran²⁸
- d) Pengaktifan verifikasi akun google 2 langkah untuk keamanan tambahan

Selain itu, monetisasi juga memberikan keuntungan lainnya, Keuntungan dalam melaksanakan monetisasi adalah memberikan ilmu manfaat bagi audiens dan menambah pengalaman serta pengetahuan dalam dunia digital.

4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Di zaman yang serba digital, perlu adanya peraturan yang membahas serta melindungi segala kegiatan yang menyangkut dunia digitalisasi dan internet. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang informasi elektronik, transaksi elektronik, serta tindak pidana terkait dunia maya atau internet²⁹.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini merupakan susunan kata yang terdiri dari Undang-undang, Informasi

²⁷ Nur Arbaien and Nurhasanah, "Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah."

²⁸ "Ketahui Cara Monetisasi Youtube Dan Syarat Lengkapnya," accessed September 26, 2024, <https://www.ocbc.id/id/article/2021/08/12/monetisasi-youtube>.

²⁹ "Mengenal Undang-Undang ITE - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari," accessed October 4, 2024, <https://sippn.menpan.go.id/berita/58352/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/mengenal-undang-undang-ite>.

dan Transaksi Elektronik. Undang-undang secara formil adalah setiap bentuk peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang, yakni Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau setiap Keputusan tertulis yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif yang mengikat untuk umum³⁰. Informasi menurut Jogiyanto HM yang dinukil oleh Pawit M. Yusuf adalah hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan³¹. Adapun transaksi elektronik adalah transaksi yang mengakibatkan perbuatan hukum dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya sebagai media gunanya.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan legislasi pemerintah atau produk hukum yang dibuat untuk mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE telah melakukan beberapa kali amandemen atau perubahan yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, lalu diubah kembali

³⁰ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, 9th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

³¹ Pawit M. Yusuf Priyo Subekti, *Teori Dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval)*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2010).

dan diresmikan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Undang-Undang ITE, Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik di Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, memiliki akibat hukum di Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, dan merugikan masyarakat Indonesia dan sesama masyarakat dalam menyampaikan pendapat di media terpercaya harus diberlakukan sebagaimana yang tercantum dalam UU ITE³². UU ITE ditetapkan sebagai payung hukum untuk memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas digital, seperti komunikasi melalui media elektronik, perdagangan elektronik (e-commerce), dan perlindungan data pribadi.

Secara struktural, pasal dalam UU ITE yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang yakni dalam pasal 27 sampai dengan 37 yang berisikan pencemaran nama baik, penghinaan, penyebaran hoax, penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan (SARA), ancaman kekerasan melalui media elektronik. akses ilegal, peretasan, manipulasi data, dan kejahatan siber lainnya. Dan ketentuan pidana yang diatur atas pelanggaran undang-undang dalam UU ITE tercantum dalam pasal 45 sampai dengan 52.

³² “Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,” accessed October 4, 2024, https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik.

Secara umum, terdapat peraturan yang mengatur terhadap penggunaan system elektronik yang dapat membahayakan dan merugikan pihak elektronik yakni dalam pasal 32, pasal 33, pasal 34 dan pasal 36 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dilengkapi dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun sudah terdapat aturan, perlu adanya penalaran yang dapat mengkategorikan penggunaan adblocker dapat mengganggu monetize sehingga dianggap sebagai bentuk tindakan illegal.

5. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Secara Etimologi, Masalah merupakan asal kata yang diambil dari Bahasa arab yang berarti manfaat atau sesuatu yang memberikan faedah guna. Kata masalah merupakan isim masdar dari shalaha yang berarti baik, kata ini untuk menunjukan orang, benda atau keadaan yang dianggap baik. Kata ini sering dipakai dalam Alqur'an untuk menunjukan sesuatu yang baik. Masalah dalam artian secara umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat mendatangkan kebaikan dan menolak kerusakan atau kemudharatan dalam bentuk apapun. Kata masalah

bisa diartikan sebagai bentuk sesuatu yang mendatangkan manfaat atau kebaikan dan menolak kemudharatan atau kerusakan.

Adapun menurut para ahli dan ulama ushul, masalah mengandung beberapa definisi yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

Menurut Louis Ma'lu yang dinukil oleh Ahmad Mukri, masalah adalah sesuatu yang mendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi kelompoknya³³.

Menurut Al-Ghazali, masalah adalah sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan dan menjauhkan kemudharatan³⁴ , hakikat dari masalah tersebut adalah untuk memelihara tujuan syara yang bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Menurut Al-Iez ibn Abdi Salam memberikan arti dalam kitabnya Qowaid Al-Ahkam, masalah dalah hakikatnya adalah kenikmatan dan kesenangan. Sedangkan secara majaz, masalah adalah sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan³⁵.

³³ KH. Ahmad Mukri, Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, ed. Nur Rohim Yunus, 2nd ed. (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012).

³⁴ *Hal 313.* (2009). *المكتبة العصرية, بيروت: المصطفى من علم الأصول الجزء الأول (بيروت: المكتبة العصرية, 2009).*

³⁵ *Hal 14.* (2015). *عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام, قواعد الأحكام في مصالح الأنام (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية, 2015).*

Dari beberapa definisi tentang masalah dapat disimpulkan bahwa masalah adalah sesuatu yang secara akal itu baik karena mendatangkan manfaat atau kebaikan dan menghindari kerusakan bagi manusia yang sesuai dengan tujuan syara'.

Secara etimologi, mursalah adalah terputus atau terlepas. Mursalah merupakan sesuatu yang tidak terikat dengan dasar hukum yang membolehkan atau melarangnya. Dengan demikian, masalah mursalah adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat atau menolak masadat serta tidak ada dalil hukum yang mengatur tentang kebolehan dan pelarangannya. Dalam ushul fiqh, masalah mursalah adalah kemaslahatan yang searah dengan tujuan syar'I al-islami, tetapi tidak ada pengakuan secara khusus pengakuan dan penolakannya³⁶.

Adapun secara diskursus keilmuan ushul fiqh, masalah mursalah digunakan sebagai dua fungsi yaitu sebagai tujuan syariah dan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri. Dalam madzhab Maliki, masalah mursalah merupakan salah satu dari metode istinbath hukum yang dipakai karena terdapat legitimasi syara' yang menguatkan indikasi penjagaan dari maslahat dalam penyelesaian hukum. Adapun definisi masalah mursalah dari beberapa ulama, sebagai berikut :

³⁶ Ramli, *USHUL FIQH*, 1st ed. (Yogyakarta: Nuta Media, 2021).

Menurut Al-Syatibi, masalah mursalah adalah setiap prinsip syara' yang mengandung masalah yang tidak disertai bukti nash khusus yang membenarkan dan membatalkannya³⁷, namun tindakan dan maknanya diambil dari dalil-dalil syara' untuk menghilangkan kesempitan yang berupa dharuriyah dan hajiyah.

Menurut Abdul Wahab Khallaf yang dinukil oleh Sapiudin Sidiq, masalah mursalah adalah masalah yang tidak ada pensyariaan hukum untuk mewujudkan masalah dan tidak terdapat dalil yang mengakui dan membatalkannya³⁸.

Menurut Al-Ghazali, masalah mursalah adalah apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya³⁹.

Menurut Muhammad Al-Amin al-Syinqithy, masalah mursalah adalah masalah yang tidak menunjukkan dalil secara khusus atas penerimaannya dan tidak ada dalil khusus yang menolaknya⁴⁰.

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa definisi diatas, masalah mursalah merupakan suatu prinsip atau manfaat yang

³⁷ (مصر: المكتبة التجارية الكبرى, 1182) الأعتصام الجزء الثاني, أبي إسحاق الشاطبي.

³⁸ Sapiudin Sidiq, *USHUL FIQH*, 3rd ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

³⁹ Hal 312, المستصفي من علم الأصول الجزء الأول, الغزالي.

⁴⁰ (المدينة المنورة, 1990) المصالح المرسله الشنقيطي ط الجامعة الإسلامية, محمد الأمين الشنقيطي.

dijadikan pertimbangan hukum, meskipun tidak ada dalil khusus dari syariat yang mendukung atau menolaknya secara eksplisit.

b. Syarat Masalah Mursalah

Penggunaan masalah mursalah sebagai metode istinbath hukum mengharuskan adanya persyaratan agar dapat digunakan secara tepat. Syarat ini merupakan bentuk kehati-hatian para ulama dalam menetapkan dan menjaga masalah ini agar tidak terpengaruh oleh keegoisan dan manfaat yang semu. Adapun ulama memberikan syarat masalah mursalah sebagai berikut :

- 1) Kemaslahatan haruslah berada dalam kategori dharuriyah dan bersifat logis
- 2) Kemaslahatan haruslah memberi kepastian yang menjadi acuan untuk memelihara kebutuhan dan menghilangkan kesulitan
- 3) Kemaslahatan harus dipandang secara umum, bukan secara individual
- 4) Kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan yang disyariatkan dan tidak boleh bertentangan dengan nash qath'i⁴¹.

c. Macam – macam Masalah

Kemaslahatan merupakan bentuk dari hukum yang memiliki ta'lil didalamnya dan masalah terbagi menjadi beberapa bagiannya,

⁴¹ Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. hal 154

yang macam-macam dari bentuk masalahah telah dirincikan oleh sebagian ulama yang diantaranya adalah Al Ghazali, As Syatibi dan Al Thufi. Adapun macam dari masalahah yang telah dirincikan oleh Al Ghazali sebagai berikut :

1) Masalahah Mu'tabarah

Maslahah mu'tabarah adalah masalahah yang memberikan ketentuan hukum sesuai dengan kehendak Allah SWT atau sejalan dengan dalil yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Adapun contoh dari masalahah ini yaitu segala sesuatu yang dapat memabukan itu diharamkan, dan keharaman itu merupakan qiyasan dari khamr yang telah dilarang di Al-Qur'an

2) Masalahah Batilah atau Mulghah

Maslahah mulghah adalah masalahah yang memberikan ketentuan hukum bertentangan dengan kehendak Allah SWT atau tidak sejalan dengan runtutan dalil yang ada. Adapun contoh dari masalahah ini yaitu seorang raja yang diberikan kifarat untuk menjalankan puasa dua bulan atas pelanggarannya melakukan hubungan intim suami istri pada saat siang hari dibulan puasa, karena menurut sebagian ulama jika seorang raja diberikan kifarat untuk menebus budak atas pelanggarannya maka tidak

memberikan efek jera terhadap perlakuannya dan mungkin dapat dilakukan berulang-ulang.

3) Masalah Mursalah

Masalah mursalah adalah masalah yang tidak ada nash yang mengaturnya secara eksplisit, namun tidak dilarang untuk pemberlakuan hukumnya. Dalam masalah mursalah ini, Al Ghazali mempertimbangkan al-ushul khomsah sebagai landasan pemberlakuannya, selain itu sebagai pertimbangan lainnya Al Ghazali memberikan pembagian skala prioritas atau tingkat kebutuhan menjadi tiga macam yakni masalah dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat.

Adapun masalah menurut As Syatibi dan Al Tufi haruslah sesuai dengan tujuan shar'i, tujuan shar'i atau maqashid shariah mempunyai empat macam kategori yang diantaranya sebagai berikut :

- 1) Qasd al-syâri' fi wad'i al-sharî'ah (tujuan Shâri' dalam menetapkan syariat).

Qasd al-syar'i fi wad'i al-shari'ah ini adalah sebuah penetapan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT melalui shariat dengan tujuan untuk mengambil kemanfaatan dan menghindari kemudharatan. Dengan

maksud itu kemaslahatan dapat terwujud dengan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

- 2) Qasdu al-Shâri' fi Wad'i al-Sharî'ah li al- Ifhâm (tujuan Shâri' dalam menetapkan syari'ahnya agar dapat dipahami).

Qasdu al-syâri' fi wad'i al-sharî'ah li al- ifhâm adalah maksud tujuan shar'i diturunkan melalui bahasa yang dapat dipahami dengan mudah, dikarenakan Al-Qur'an diturunkan dengan berbahasa arab maka seseorang harus memahami kaidah bahasa arab agar dapat memahaminya dengan benar.

- 3) Qasdu al-Shâri' fi Wad'i al-Sharî'ah li al-Taklîf bi Muqtadâhâ (tujuan Shâri' dalam menentukan syari'at untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut oleh Allah).

Qasdu al-Shâri' fi Wad'i al-Sharî'ah li al-Taklîf bi Muqtadâhâ adalah maksud dari tujuan shariat untuk memberikan perintah untuk dilaksanakan yang memberikan bentuk kemaslahatan dan tidak diluar dari batas kemampuan manusia. Dalam hal ini, tujuan syari'at adalah menuntut mukallaf untuk mengerjakan apa yang telah diperintahkan untuk mengambil manfaat dari perintah tersebut.

- 4) Qasdu al-Shâri' fi Dukhûl al-Mukallaf Tahta Ahkâm al-Sharî'ah (tujuan Shâri' dalam membawa manusia ke bawah naungan hukum).

Maksud dari tujuan shariat ini adalah memberikan masalah yang memperkuat kehidupan dunia untuk mencapai kehidupan akhirat. Oleh karena itu, masalah yang hanya memenuhi aspek duniawi dan mengabaikan aspek akhirat bukanlah tujuan shariat. Jadi, untuk mewujudkan masalah, kita harus menghindari nafsu duniawi. Keluarnya manusia dari belenggu nafsu duniawi untuk menjadi hamba yang berikhtiar daripada hamba yang terpaksa (ittitâran)⁴².

⁴² A. Halil. Thahir, *Ijtihad Maqâsidi : Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, ed. Mahbub Dje (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang berfokus pada analisis tentang penerapan hukum terhadap individu, kelompok, masyarakat atau lembaga hukum yang berkaitan dengan perilaku terhadap penerapan atau berlakunya hukum⁴³. Selain itu, penelitian hukum empiris juga digunakan untuk memberikan pemahaman utuh terhadap hukum dalam konteks norma atau penerapan sosial⁴⁴.

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian maka peneliti akan menggunakan metode wawancara dan library research atau penelitian kepustakaan, karena yang diuji adalah objek dan bahan maka memerlukan penelitian lapangan. Tujuan dari penelitian empiris ini adalah untuk menganalisis peraturan atau regulasi yang terkait dan pendapat mengenai adblocker melalui wawancara sehingga fokus yang diberikan adalah mengkaji sumber hukum yang berlaku dan pendapat sosial dengan penggunaan adblocker yang memberikan dampak negatif bagi sistem monetisasi, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi

⁴³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 3rd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

⁴⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, 4th ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Elektronik (UU ITE) dan Masalah Mursalah. Penggunaan UU ITE dan Masalah Mursalah sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah untuk melihat dampak hukum yang akan diberikan terhadap penggunaan adblocker yang dapat melanggar kebijakan youtube dalam perjanjian monetisasi yang tentunya dirasakan oleh youtuber karena mempengaruhi penambahan penghasilan dari adsense iklan yang ditayangkan pada konten-konten yang telah diupload.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Sosiologis Hukum

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Penelitian sosiologis hukum yaitu mendekatkan penelitian untuk mengamati bagaimana hukum yang hidup di dalam masyarakat⁴⁵. Pendekatan sosiologi hukum ini melihat bagaimana penggunaan Adblocker berdampak pada pembuat konten YouTube dan platform itu sendiri dalam konteks masyarakat Indonesia. Pada pendekatan ini digunakan untuk melihat hukum yang terjadi melalui responden dari para youtuber mengenai adblocker yang dapat merugikan para youtuber dari adanya monetisasi di youtube.

2. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

⁴⁵ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum, Pustaka Ekspresi*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Dalam penelitian ini juga menggunakan cara-cara hukum yaitu pendekatan perundang-undangan, karena yang menjadi objek penelitian adalah norma hukum dan berbagai aturan hukum⁴⁶, baik itu dari hukum positif maupun hukum lain yang berfokus pada tema penelitian.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti dan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan implikasi hukum dan urgensi pelarangan terhadap penggunaan adblocker yang melakukan tindakan illegal melalui eksistensi browser yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Masalah Mursalah secara kodifikasi hukum islam. Pendekatan ini digunakan untuk melihat akibat hukum yang terjadi melalui regulasi terkait mengenai adblocker secara khusus dalam media informasi dan transaksi elektronik.

3. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum⁴⁷, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Sudut pandang atau teori tersebut akan memperjelas sebuah teori dengan memberikan definisi hukum, konsep hukum dan asas hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Penerapan aturan

⁴⁶ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

perundang-undangan untuk praktik dalam penelitian ini yaitu terhadap pelarangan penggunaan adblocker. Kemudian bahan hukum yang terkumpul akan diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis masalah yang akan diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menambah literatur melalui doktrin yang ada dalam ilmu hukum untuk menyempurnakan kekosongan yang ada dalam pendekatan sebelumnya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat untuk digunakan penelitian, yakni yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang di inginkan⁴⁸. Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui media offline dan media online yakni dengan menggunakan media youtube, media instagram dan media whatsapp. Dengan lokasi penempatan youtuber :

1. Yufid Tv : Jl. Sumberan 2 No.30, Wonorejo, Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55581
2. Metavulus : Jl. Pangeran Antasari No.36, RT.1/RW.6, Cipete Utara, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12150
3. Mahad At-Tamimi : Jl. Panglima Sudirman No.59-19, Sidoayu, Sidorejo, Kec. Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65174

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 4th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

4. Mochizilla : Jl. Sukomanunggal, Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur 60187
5. Krisna Explore : Jl. Candi Mendut, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142

D. Metode Penentuan Subyek

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel di mana peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian sesuai pertimbangan tertentu atas ciri dan sifat yang mempunyai keterkaitan terhadap objek penelitian⁴⁹.

Penentuan subyek youtuber yang diwawancarai , dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang memahami tentang monetisasi youtube dan penggunaan eksistensi berbahaya pada platform youtube. Youtuber yang dijadikan sebagai narasumber, diantaranya adalah ustadz Tamimullah selaku pemilik akun youtube Ma'had At-Tamimy, bang Moci selaku pemilik akun youtube Mochizilla, bang Krisna selaku pemilik akun youtube Krisna Explorem Bang Ali Akbar selaku pemilik akun youtube Metavulus dan terakhir yakni akun youtube Yufid TV.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R Dan D*, 23rd ed. (Bandung: Alfabeta, 2016), <https://doi.org/9798433640>.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diperlukan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Primer

Data primer merupakan sumber data pokok yang dihasilkan dari subjek penelitian dan bersifat mengikat⁵⁰. Adapun data primer yang diperoleh yakni menggunakan wawancara, yakni peneliti melakukan wawancara kepada enam youtuber yang diantaranya tiga merupakan youtuber dengan nilai subscriber yang diatas 100.000 dan sisanya merupakan youtuber dengan lebih dari 1.000 subscriber yang telah mengaktifkan monetisasi di Youtube.

2. Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang menjadi penguat dan juga pendukung dari data primer atau data pokok utama, atau yang memberi penjelasan terhadap data primer. Data ini bisa dihasilkan secara tidak langsung dalam penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵⁰ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Buku yang membahas tentang Masalah Mursalah seperti kitab Dhawabitul Masalah karya Said Ramadhan Al Buthi, Ushul Fiqh karya Abdul Wahab Khallaf, Al- Mustashfa Min ‘Ilm Al Ushul karya Imam Al Ghazali, Al I’tishom karya Imam Abu Ishaq As-Syatibi dan Al-Burhan Fi Ushul Al Fiqh karya Imam Abdullah Al Juwaini.
- 5) Dan beberapa skripsi dan disertasi terkait⁵¹.

3. Tersier

Data tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data tersier dapat di contohkan seperti: meliputi kamus-kamus hukum atau kamus Bahasa lain seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)⁵².

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data, menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode yaitu :

⁵¹ Ali, *Metode Penelitian Hukum*.

⁵² Soerjono Soekanto Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2003).

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan atau komunikasi yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian⁵³. Dalam wawancara ini, peneliti menanyakan kepada pihak youtuber selaku pengguna aplikasi youtube dan penyelenggara perjanjian monetisasi di youtube.

Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara tidak terstruktur yang dimana peneliti akan mencatat inti pertanyaan yang akan ditanyakan, namun sangat mungkin muncul pertanyaan lain sesuai dengan alur pembicaraan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data sekunder yang berupa dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini⁵⁴. Dokumentasi merupakan salah satu data

⁵³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, 1st ed. (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), [https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf).

⁵⁴ Andi Radjab, Enny. Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis*, 1st ed. (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

primer yang digunakan peneliti untuk menginventarisir catatan, transkrip buku, atau lainlain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data melalui dokumentasi peneliti mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan adblocker dan monetisasi yang dilakukan di platform Youtube.

G. Metode Pengolahan Data

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai prosedur pengolahan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data ini melalui beberapa tahap, yaitu⁵⁵ :

1. Pemeriksaan Data (Editing)

Pada tahapan ini, data dikumpulkan dan kemudian diproses serta diperiksa ulang sebagai penentuan apakah data yang diperoleh telah sesuai dengan focus bahasan penelitian. Pada tahapan ini data-data yang dikumpulkan berupa wawancara yang dilakukan terhadap youtuber untuk memastikan kebenaran penggunaan adblocker yang dapat merugikan monetisasi di platform youtube serta literatur seperti Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024,

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

buku yang menjelaskan tentang Masalah Mursalah dan literatur lainnya seperti Al-Quran dan Hadist, ataupun berita lainnya yang terkait dengan Penggunaan Adblocker, dan kemudian akan dikaji melalui proses seleksi secara detail dengan menarik focus pembahasan yang diteliti.

2. Klasifikasi Data (Classifying)

Pada tahapan ini, data-data selanjutnya dipilah sesuai dengan focus pembahasan yang memiliki relasi terhadap pembahasan penelitian⁵⁶. Data-data yang telah dipilah, lalu diklasifikasikan atau dikelompokkan sesuai dengan kelas-kelasnya atau sub-babnya. Seperti misalnya data yang menjelaskan tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan data-data yang mendukung tentang adanya pernyataan ini, dipisahkan dengan data yang membahas tentang Masalah Mursalah. Begitu pula dengan pembahasan mengenai masalah mursalah, harus dipisahkan antara sub-bab objek masalah mursalah dengan pembahasan lainnya agar pembaca dapat memahami isi dari apa yang telah peneliti tulis secara jelas.

3. Verifikasi Data (Verifying)

Pada tahapan ini, data yang telah diperoleh melalui literatur diverifikasi atau ditelaah kebenarannya, agar tidak terjadi

⁵⁶ Farah Syah Qamar, Nurul. Rezah, *Metode Penelitian Hukum : Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makassar: CV.Social Politic Genius, 2015).

pemalsuan data. Setiap data yang diperoleh melalui Undang-Undang ataupun literatur yang membahas tentang Masalah Mursalah terkait penggunaan adblocker harus diteliti secara detail dengan mencantumkan sumber data yang telah diambil sehingga membuat data tersebut tidak diragukan kebenarannya. Hal ini dilakukan agar data tersaring dengan kevalidan yang terjamin.

4. Analisis (Analysing)

Pada tahapan ini, data-data serta bahan hukum yang telah diperoleh oleh peneliti selanjutnya diteliti atau dianalisis secara keseluruhan dengan sejelas-jelasnya dan diperkuat oleh argumen-argumen atau informasi serta literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti. Baik berupa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Masalah Mursalah yang dijadikan sebagai titik focus analisis terhadap Urgensi Pelarangan Penggunaan Adblocker.

5. Kesimpulan (Concluding)

Pada tahapan terakhir, peneliti menyimpulkan hasil dari analisis terkait Pelarangan Penggunaan Adblocker yang ditinjau dari segi Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

dan ditinjau dari Masalah mursalah-nya dengan menemukan Kesimpulan data yang telah diolah secara detail dan valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pelarangan Penggunaan Adblocker Iklan Sebagai Tindakan Ilegal Yang Dapat Mengganggu Monetisasi di Platform Youtube

Youtube merupakan aplikasi media sosial yang terkenal di dunia dan menjadi media sosial kedua tertinggi setelah facebook, menurut riset data perusahaan we are social pengguna youtube di dunia telah mencapai 2,49 miliar pada oktober 2023 dan Indonesia merupakan salah satu negara yang berada dalam peringkat nomor 4 (empat) terbesar di dunia pengguna youtube terbanyak dengan nilai populasi 139 juta penggunanya⁵⁷. Dalam platform youtube banyak hal yang dapat dibagikan melalui konten yang dapat memberikan edukasi, hiburan hingga kesan yang menarik bagi para penggunanya.

Dari konten tersebut, para youtuber sebagai konten kreator atau pengelola konten yang akan ditayangkan akan mendapatkan sebuah penghasilan yang diberikan melalui penonton, jam tayang hingga subscriber yang dihasilkan, selain itu terdapat kerja sama yang dapat dilakukan selain dari mengupload konten yakni dengan memunculkan sistem monetisasi pada channel terkait.

⁵⁷ “Indonesia Peringkat Keempat Pengguna YouTube Terbanyak Dunia,” accessed November 26, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/24/indonesia-peringkat-keempat-pengguna-youtube-terbanyak-dunia>.

Monetisasi merupakan sistem kerja sama yang dilakukan oleh youtube terhadap penggunanya yang telah memenuhi syarat dan tentunya memberikan penghasilan yang terbilang lumayan untuk menjanjikan pendapatan yang akan diberikan per tayangan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan 5 youtuber, mengatakan :

Ustadz Tamim :

“monetisasi youtube adalah menjadikan akun youtube itu mendapatkan penghasilan, mendapatkan uang dari youtube sendiri atau meskipun sebenarnya bukan dari youtube itu, tapi dari iklan yang sama youtube ditempelkan ke video kita itu terkait dengan monetisasi youtube, dan untuk bisa menjadikan akun youtube itu mendapatkan penghasilan, maka disitu harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku syarat dan ketentuan yang berlaku”⁵⁸.

Bang Krisna :

“monetisasi adalah proses menghasilkan pendapatan dari video yang diunggah di youtube melalui iklan, dan dalam sistem monetisasi youtube penghasilan diperoleh dari penayangan iklan, klik, atau interaksi penonton dengan iklan”⁵⁹

Bang Ali :

⁵⁸ Ustadz Tamimullah, wawancara (3 November 2024)

⁵⁹ Krisna Explore, wawancara (6 November 2024)

“Bentuk program yang diberikan dari youtube kepada para penggunanya dengan beberapa syarat sebagai bentuk reward atas komitmen yang diberikan kepada youtube dalam jangka waktu yang panjang dan tentunya memberikan penghasilan didalamnya”⁶⁰.

Bang Mochi :

“program dari YouTube yang memungkinkan kita sebagai konten kreator mendapatkan uang dari iklan yang ditampilkan dan sistem ini berjalan dengan cara mengeluarkan iklan berbentuk video ataupun gambar bergerak di video yang kita upload atau live stream”⁶¹.

Yufid TV :

“Banyak mulai dari modelnya, teknisnya, syaratnya, dan berjalan sesuai dengan model, syarat, dan sistem yang dirancang oleh Youtube”⁶².

Namun tidak semua dari konten kreator dapat memahami secara benar monetisasi yang akan dilakukan, tidak banyak juga dari youtuber yang tidak mengaktifkan monetisasi dikarenakan iklan yang ditayangkan dapat memberikan pelanggaran terhadap komunitas youtube sehingga nanti akan berdampak buruk yakni menghasilkan dollar kuning atau sebuah pelanggaran yang tidak menghasilkan apapun dari konten yang disebar.

⁶⁰ Metavulus, wawancara (6 November 2024)

⁶¹ Mochizilla, wawancara (2 November 2024)

⁶² Yufid TV, wawancara (6 November 2024)

Pada saat ini melakukan monetisasi pada platform yang bersangkutan dengan adanya kerja sama dengan google adsense telah menjadi kebijakan yang memberikan dampak baik bagi para penggunanya, khususnya pada platform youtube. Dalam ketentuan yang telah diberikan youtube kepada para penggunanya untuk mengaktifkan monetisasi adalah dengan menunjukkan bahwa konten yang dihasilkan oleh pengguna tersebut merupakan konten yang original atau bukan hasil replay atau mengambil salah satu video yang dipotong melalui channel youtube lain, jika terdapat pelanggaran video yang dihasilkan bukan merupakan video original maka akun youtube tersebut tidak dapat diterima pendaftarannya untuk melakukan monetisasi atau dapat melakukan pendaftaran ulang pada kesempatan lain. Selain itu, ada kompensasi fitur tambahan dan bargaining position yang perlu diperhatikan selama monetisasi dilakukan yang salah satunya adalah mengatur konten untuk mendapatkan perhatian atau interaksi dari penonton sehingga dapat menghasilkan iklan yang menarik dan bernilai bagi konten kreator.

Pemberlakuan monetisasi yang semakin meningkat tentu tidak hanya memberikan dampak bagi konten kreator, juga memberikan dampak bagi para pengguna youtube sebagai penonton. Semakin banyaknya monetisasi yang menjangkau maka semakin banyak iklan yang akan tayang di youtube, tayangan iklan tersebut membuat penonton merasa terganggu akibat kemunculannya sehingga mencari celah kecil untuk melakukan

tindakan penghapusan iklan secara menyeluruh dengan menggunakan ekstensi atau aplikasi yang dapat memblokir iklan.

Salah satu dari ekstensi yang dapat menghapus iklan adalah adblocker, sistem dalam adblock sangat memberikan jaminan bagi para penggunanya namun justru memberikan dampak bagi pihak pengelola youtube yang terkena kerugian akibat penggunaan adblocker secara besar-besaran.

Untuk mengatasi hal seperti itu, maka perlunya aturan yang berperan khusus untuk memberikan perlindungan atau akibat hukum terhadap penggunaan adblock yang dapat merugikan pihak youtube. Adanya tujuan regulasi hukum yang dapat berperan khusus adalah memberikan keadilan dan kenyamanan terhadap masyarakat yang telah mengikuti arus perkembangan zaman yang pesat.

Urgensi dari pelarangan penggunaan adblock iklan sebagai tindakan illegal yang dapat mengganggu monetisasi di platform youtube adalah pertama, agar perekonomian pada platform youtube dapat stabil tanpa gangguan yang dapat menyebabkan kerugian. Kedua, agar pengguna youtube bisa dengan nyaman dan aman melakukan kegiatan di platform youtube tanpa terganggu sistem yang meresahkan. Ketiga, untuk menghindari supaya pengguna youtube tidak menggunakan ekstensi illegal secara bebas yang dapat mengganggu aktivitas di youtube. Keempat, untuk menghindari adblock yang menjadi alternatif utama peninjauan

tayangan iklan di platform youtube. Berdasarkan hasil wawancara kepada 5 Youtuber sebagai pengguna youtube, mengatakan :

Ustadz Tamim :

“Penggunaan sistem aplikasi yang mampu merugikan kepada pemilik akun dan kepada pihak pengiklanan merupakan kedholiman yang telah dilakukan, karena para pengiklan punya kepentingan untuk mengenalkan produknya yang dititipkan ke video konten, dan para pengiklanan harus mendaftarkan terlebih dahulu perikalanannya ke youtube, setelah itu youtube akan menetapkan iklan-iklan itu di akun-akun yang menjadi partnernya, makanya apabila terjadi penyalahgunaan tindakan itu sangat berpotensi merugikan banyak pihak yang terkait dalam monetisasi”⁶³.

Bang Ali dan Bang Krisna :

“Penggunaan adblock bisa karena memblokir iklan yang menjadi sumber pendapatan youtuber, karena mengurangi potensi pendapatan dari iklan yang tidak ditayangkan”⁶⁴.

Bang Mochi :

“Dibilang merusak sih ngga yah, tapi sebenarnya gini kalau orang A menggunakan adblock otomatis iklan dari pihak kreator tidak ada, jadi tidak ada iklan (uang) yang akan masuk, Jadi intinya dibilang merusak atau merugikan ngga si, tergantung dari sudut pandang orangnya, saya

⁶³ Ustadz Tamimullah, wawancara (3 November 2024)

⁶⁴ Krisna Explore & Metavulus, wawancara (06 November 2024)

sebagai kreator ga merasa rugi asalkan nyaman viewer aja, harusnya ngga, sama seperti tadi, btw YouTube juga punya YouTube premium”⁶⁵.

Yufid TV :

“Penggunaan adblock secara teknis perlu dilihat dari seberapa berpengaruh terhadap website khususnya youtube, karena dalam youtube mempunyai beberapa server di internet dan cakupan domainnya dalam website sehingga bisa dilihat dari satu sisi lainnya apakah user bisa menghalangi iklan yang muncul di browser atau tidak. Analogi dari penggunaan adblock seperti orang yang memasang iklan pada papan reklame yang selama tidak ada kerusakan pada property dan aset hak milik maka tidak apa-apa, namun perlu dilihat mengenai pelanggaran hak yang terjadi sehingga perlu yuridiksi secara jelas dari pemilik website dan batasan hak dari pengguna yang melibatkan teknis dalam hak batasan yang terjadi”⁶⁶.

Menurut Alexander Hanff, pemblokiran iklan yang digunakan untuk penghapusan periklanan pada youtube merupakan pelanggaran privasi dan tindakan ilegal. Penggunaan adblock atau pemblokiran iklan sangat mempengaruhi terhadap kinerja kelola ekonomi youtube, dikarenakan munculnya sebuah sistem yang mampu melacak secara otomatis iklan-iklan yang tayang dan kemudian dihapus secara paksa. Meski demikian, masih

⁶⁵ Mochizilla, wawancara (02 November 2024)

⁶⁶ Yufid.TV, wawancara (26 November 2024)

banyak yang menggunakan adblock dan menganggap bahwa penggunaannya tidak mempengaruhi apapun dalam media elektronik.

Penggunaan adblock yang melampaui batas dan tentunya melanggar hak milik dari penghasilan yang ada dalam youtube serta merusak sistem kinerja monetisasi yang menjadi properti youtube dalam menghasilkan keuntungan merupakan tindakan yang perlu diatur, jika tidak ada aturan dalam penggunaannya maka akan terjadi dampak yang lebih besar terhadap perekonomian youtube dan google akibat eksploitasi dalam skala besar terhadap penggunaannya. Adapun berdasarkan hasil dari wawancara terhadap 5 youtuber, mengatakan :

Ustadz Tamim :

“Karena kan tadi merugikan jelas merugikan itu perlu gak diatur gitu dalam mungkin hukum secara khusus harusnya itu sudah diatur sebenarnya, antara youtube, google, atau chrome, harusnya sudah diatur itu karena itu sebuah kezoliman”⁶⁷.

Bang Mochi :

“dari sudut pandang saya sebagai kreator, bagi saya tidak perlu karena kenyamanan viewer saya yang paling penting, tapi mungkin dari sudut pencari uang jawabannya akan berbeda”⁶⁸.

Bang Ali :

⁶⁷ Ustadz Tamimullah, wawancara (6 November 2024)

⁶⁸ Mochizilla, wawancara (2 November 2024)

“perlu diatur karena dengan penggunaan adblocker memberikan keresahan bagi para konten kreator yang mengandalkan sampingan pendapatan dari monetisasi iklan di youtube”⁶⁹.

Yufid TV :

“Sesuatu yang melanggar secara syari’at, maka harus dilarang dan harus diblock dalam penggunaannya”⁷⁰.

Bang Krisna :

“Perlunya pelarangan oleh hukum secara khusus dan youtube sebenarnya sudah melarang untuk menggunakan adblocker sebagai alternatif melewati iklan yang tersedia, karena youtube telah menyediakan fitur premium bebas iklan sehingga pengguna dari adblocker bisa dikatakan sebagai tindakan ilegal dan akhirnya akun youtube yang dipakai untuk menonton dengan adblock bisa diblok secara permanen oleh youtube”⁷¹.

Pada kebijakan youtube dijelaskan bahwa penggunaan alat untuk memblokir iklan telah melanggar persyaratan layanan youtube, dan youtube telah mengaplikasikan kebijakan yang ada dengan cara memblokir pemutaran video hingga memblokir akun youtube yang digunakan. Pemblokiran akun tersebut adalah bentuk antisipasi yang diterapkan youtube agar tidak kehilangan pendapatan yang akan berdampak pada

⁶⁹ Metavulus, wawancara (6 November 2024)

⁷⁰ Yufid TV, wawancara (6 November 2024)

⁷¹ Krisna Explore, wawancara (1 November 2024)

konten kreator dan pihak terkait yang menggunakan layanan monetize youtube.

Penggunaan adblocker yang semakin pesat terjadi akibat penyalahgunaan perangkat yang ada dalam elektronik. Faktor terjadinya penyalahgunaan dari sistem perangkat lunak pada elektronik yang salah satunya adalah penggunaan adblocker yang diluar kendali, diantaranya :

1. Tidak ada batasan tertentu bagi setiap orang untuk mengakses penggunaan internet sehingga terlalu mudah untuk menggunakan setiap perangkat lunak yang tersedia.
2. Banyaknya pengguna internet yang tidak memperhatikan persyaratan tertentu dalam menikmati penggunaan internet, sehingga banyak sekali tindak pelanggaran yang terjadi.
3. Banyaknya pengguna yang tidak memperhatikan informasi penting yang akan mempengaruhi kinerja elektronik.
4. Masih minimnya tingkat kepedulian masyarakat dan penegakan hukum yang sesuai, akibatnya banyak kejahatan yang disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap tindakan tersebut⁷².

Berdasarkan analisa terkait pelarangan adblocker pada platform youtube bertujuan untuk menjaga kestabilan ekosistem digital dan keberlanjutan pengembangan daya konten yang dihasilkan oleh para kreator

⁷² Tanbela Zein Vitadiar et al., *Etika Dan Hukum Cyber*, 2021.

youtube. Adapun beberapa alasan pentingnya pelarangan dari penggunaan adblocker antara lain :

1. Menjaga keseimbangan ekonomi digital

Dalam menjaga keseimbangan ekonomi digital, iklan yang merupakan salah satu pendapatan yang menjadi alternatif lain bagi para youtuber. Apabila semakin banyak yang menggunakan adblocker maka jumlah tayangan iklan yang dihasilkan akan berkurang sehingga berpengaruh pada pendapatan youtuber.

2. Pendapatan yang stabil dan berlanjut bagi para creator

Pendapatan yang dihasilkan dari penayangan iklan memiliki ketergantungan bagi para youtuber, khususnya yang belum mendapat sponsorship atau penjualan produk pada channelnya. Jika adblocker diaktifkan secara terus menerus akan berdampak langsung bagi pendapatan youtuber melalui monetisasi.

3. Pengembangan operasional dan fitur youtube

Youtube menggunakan media periklanan sebagai media yang mampu membantu membiayai operasional dan menjaga keberlanjutan teknologi yang dikembangkannya. Kualitas dari fitur platform itu sendiri dapat menurun dan terganggu akibat

penggunaan adblocker apabila tidak dilarang dalam penggunaannya⁷³.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelarangan adblocker merupakan bagian penting untuk mencegah adanya dampak yang diberikan yang tentunya akan berpengaruh pada optimalisasi platform youtube yang banyak digunakan sebagai platform yang menghasilkan nilai bagi para penggunanya.

B. Dampak Hukum Dari Penggunaan Adblocker Terhadap Pelanggaran Monetisasi di Youtube Dari Perspektif UU ITE dan Masalah Mursalah

1. Dampak Hukum dari Penggunaan Adblocker Terhadap Pelanggaran Monetisasi di Youtube Perspektif UU ITE

Adblocker merupakan sistem yang belum terdapat penjelasan khusus dalam UU ITE, namun secara kontekstual adblocker merupakan sistem elektronik yang menghasilkan sebuah transaksi yang memberikan informasi terhadap penggunanya. Pada penggunaan adblocker perjanjian secara tidak langsung terjadi dengan cara langsung mengaktifkan eksistensi yang telah tersedia di peramban atau chrome. Adblocker ini menciptakan sebuah visual terhadap penghapusan iklan yang dilakukan melalui coding dari aplikasi atau eksistensi yang membuat sebuah iklan tidak muncul pada bagian layar device.

⁷³ Diolah oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dari para youtuber.

Adblocker memberikan dampak negatif bagi pengguna dan pengelola media internet yakni dengan memberikan kerugian yang ada pada website. Kerugian yang disebabkan dari penggunaan adblocker ini terjadi akibat kurangnya potensi pendapatan dari media iklan yang ditayangkan sehingga memerosotkan stabilitas periklanan yang menjadi sumber pendapatan bagi website dan pengelola aplikasi. Kerugian yang diberikan akibat dampak penggunaan adblocker dapat mempengaruhi perekonomian yang ada dalam dunia digitalisasi sehingga akan menjatuhkan stabilitas ekonomi secara jangka panjang apabila penggunaannya terus menerus atau diluar kapasitas. Oleh karena itu, penggunaan adblocker perlu dibatasi bahkan dilarang karena pengaruhnya terhadap perekonomian digital sangat besar.

Penggunaan adblocker juga merupakan salah satu penyalahgunaan aplikasi atau eksistensi untuk komersial, sehingga perlu diatur penggunaannya agar tidak menjadi problematika dalam dunia digitalisasi di masa mendatang.

Terhalangnya monetisasi yang diberlakukan oleh youtube akibat adblocker menjadi persoalan penting, dikarenakan monetisasi merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pihak youtube terhadap konten creator yang telah memenuhi syarat berlakunya monetisasi. Hal tidak wajar tersebut menimbulkan kontra di digitalisasi karena penggunaan marak yang membuat youtube dan google harus mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

Dalam menyikapi penggunaan adblocker yang marak terjadi khususnya pada media youtube terdapat beberapa pasal yang menjadi dasar untuk melarang dan memberhentikan praktek penggunaannya, dampak hukum yang terjadi atas tindak pidana penyalahgunaan sistem elektronik yaitu :

a. Pelanggaran Hak Individu dan Publik

Pelanggaran yang terjadi akibat penggunaan adblocker sebagaimana dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”. Tujuan dari larangan ini adalah mencegah adanya penyalahgunaan hak atas suatu sistem elektronik yang dapat menimbulkan dampak negatif atas pemberlakuannya akibat penggunaannya yang secara berkala dan tanpa hak dari orang lain atau publik. Selain itu, dalam pasal ini menjelaskan bahwa keterkaitan antara adblocker dengan hak perorangan atau publik yang dimana penggunaan adblocker menggunakan basis sistem yang secara otomatis mampu merusak hingga memindahkan format yang ada dalam website secara terbuka.

Selain itu, penggunaan adblocker ini juga telah melanggar hak kesusilaan sebagaimana dalam pasal 45 ayat 1 UU ITE Nomor 19 tahun 2016 yang menyatakan bahwa “setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”⁷⁴. Yang dimaksud kesusilaan dalam hal ini yakni tidak mengambil hak orang lain, sebagaimana dalam penggunaan adblocker merupakan praktik tindakan yang mengakibatkan orang lain mengambil hak milik orang lain yang berupa wewenang akses periklanan dan keuntungan yang dihasilkan dari tayangan iklan yang ditampilkan pada halaman website yang timbul dari perjanjian monetisasi yang dilakukan oleh pihak youtube dan google dan youtuber yang telah memenuhi persyaratan untuk mengaktifkan monetisasi pada studio youtube milik pribadi. Apabila terjadi tindakan penggunaan adblocker maka dapat dikenakan sanksi yang berupa hukuman penjara dan denda sesuai dengan pasal yang berlaku.

⁷⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Jakarta, 2016).

b. Pelanggaran fungsi sistem elektronik

Penggunaan dari adblocker yang dirancang menggunakan perangkat lunak dapat menyebabkan kerusakan sistem yang berakibat tidak berjalannya sistem elektronik akibat pengembangan suatu data yang akhirnya memfasilitasi pengguna elektronik melakukan perbuatan melawan hukum secara bebas untuk kepentingan pribadi, dalam penggunaan adblocker telah melanggar peraturan yang menyebabkan kinerja suatu sistem tidak dapat bekerja secara maksimal yang terdapat pada pasal 33 UU ITE, yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”⁷⁵. Hal ini terjadi pada penggunaan adblocker yang secara tidak langsung menonaktifkan monetisasi yang terjadi pada youtube, dimana iklan tidak dapat tayang pada suatu konten yang menyebabkan pihak youtube harus melakukan pengelolaan ulang terhadap sistem monetisasi yang terganggu akibat penggunaan adblocker.

Dalam pasal 34 UU ITE disebutkan tentang mengadakan atau menyediakan suatu perangkat sistem yang bekerja melalui kode atau hal sejenis yang ditujukan untuk penggunaan fasilitas yang didalamnya

⁷⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.

ada maksud tertentu yakni mengambil keuntungan pribadi dengan cara mengganggu sistem kerja elektronik yang kemudian bisa di pakai secara bebas untuk penggunaan pribadi. Dalam hal ini, adblocker telah masuk kedalam eksistensi yang dikelola secara terang-terangan oleh pihak chrome atau peramban yang tentunya dari penggunaan ini memberikan dampak kerugian sistem bagi pihak pengelola komersial. Hal ini tidak sejalan dengan kebijakan yang ada dalam kebijakan yang diterbitkan oleh pihak google terhadap penggunaan eksistensi yang berpotensi merusak atau merugikan kelola website.

Tindakan yang terjadi dalam pasal 32 UU ITE merupakan sebuah perbuatan data interference yang dalam praktiknya adblocker telah melakukan perusakan, perubahan hingga penghapusan data terhadap periklanan yang ditampilkan secara sengaja dan tanpa hak dari pihak periklanan sehingga menimbulkan dampak secara signifikan bagi sistem yang berjalan untuk mengelola adsense yang berpengaruh bagi perekonomian di masa kini, sehingga dari penggunaan adblocker tersebut muncul sebagai tindakan illegal yang sangat mengganggu kinerja sistem elektronik.

Adblocker ini dianggap sebagai perangkat lunak yang mampu mengurangi atau menyembunyikan informasi elektronik yaitu periklanan yang merupakan bagian integral dari model bisnis kerja sama yang ditawarkan youtube kepada penggunanya dalam bentuk monetisasi. Namun banyak pengguna yang tidak menyadari bahwa

penggunaan adblocker dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena adblocker dapat dikontrol secara hak pribadi.

Perbuatan akibat penggunaan dari adblocker yang telah melanggar monetisasi pada platform youtube juga secara tidak langsung melanggar perjanjian yang ada dalam term & condition youtube. Pelanggaran perjanjian dilakukan menyalahi aturan dalam pasal 1320 KUHPerdara yang menjelaskan tentang kesepakatan para pihak dalam menyelenggarakan suatu perjanjian yang sah, karena dalam penggunaan adblocker ini tidak terdapat suatu perjanjian yang disepakati oleh platform terkait untuk menjalankan eksistensi tersebut secara legal.

Youtube telah memberikan penyediaan konten yang gratis bagi pengguna dengan imbalan iklan yang merupakan kontrak sosial dan ekonomi di dunia digital, maka ketika penonton menggunakan adblocker sebagai alternatif untuk menghindari iklan yang ada telah melanggar perjanjian yang ada dalam kebijakan youtube.

Praktik yang digunakan dari adblocker juga telah menyalahi pasal 33 UU ITE yang dalam pasal tersebut terdapat delik materil, adapun pasal 33 UU ITE berkaitan dengan pasal 362 KUHP yang menyebutkan bagi siapa saja yang mengambil barang milik orang lain yang melawan hak dengan maksud untuk memiliki barang tersebut maka dapat disebut sebagai delik pencurian. Hal ini terjadi dalam

penggunaan adblocker yang dimana dalam sistemnya terjadi interferensi terhadap sistem yang monetisasi yang terjadi di platform youtube, gangguan dari perbuatan tersebut mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana semestinya dan tidak mendapat hak dari kepemilikan barang yang berupa penghasilan dari kelola sistem monetisasi.

Selain itu, penggunaan adblocker ini memberikan kerugian secara materil yang berupa penurunan kualitas ekosistem youtube yang diakibatkan monetisasi yang tidak berjalan dengan lancar. Apabila terjadi hal demikian, maka pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan pasal 36 UU ITE yang menyebutkan tentang tindak pidana tambahan mengenai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian secara materil⁷⁶. Adblocker dikatakan melawan hukum ketika penggunaannya yang secara berlebihan dan tidak dapat diakomodir secara manual oleh para penggunanya, apabila adblocker digunakan dengan baik dan tanpa mengambil hak pada pengguna lain maka tidak ada pihak yang dirugikan karena tidak terjadi benturan hukum yang terjadi dari perbuatannya. Berdasarkan dari hasil wawancara 5 youtuber terkait, mengatakan bahwa :

Ustadz Tamim :

⁷⁶ “UU No. 1 Tahun 2024,” accessed December 1, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>.

“Penggunaannya yang berakibat fatal akibat ada orang yang meretasnya secara paksa, dan tidak semua orang tau karena hanya orang yang punya kepentingan pribadi yang risih dengan iklan, kan bisa nonton youtube tanpa iklan dengan premium tapi itu juga minoritas saja, tapi tetap saja hal itu merugikan bagi youtube karena youtube akan dapat komplain banyak yang melihat youtube tapi tidak melihat iklan yang ditampilkan maka disebut sebagai menyalahi aturan”⁷⁷.

Bang Ali dan Bang Krisna :

“Jika dikatakan melawan hukum sih iya, karena kan ini merupakan perangkat lunak yang dapat memblokir iklan dan menghambat sumber pendapatan di Youtube”⁷⁸.

Yufid TV :

“Untuk menyalahkan adblock secara general, dengan menggeneralisasi semuanya salah sepertinya tidak bisa juga, karena di sini ada sisi browser milik pengunjung pribadi, layar monitor milik user pribadi, perangkat milik pribadi, yang orang lain tidak berhak mengatur kecuali dengan izin pemilik perangkat tersebut, namun perlu dilihat lagi apabila hal itu ternyata memberikan dampak bagi banyak

⁷⁷ Ustad Tamimullah, wawancara (3 November 2024)

⁷⁸ Krisna Explore dan Metavulus, wawancara (6 November 2024)

pihak maka bisa disebut sebagai penyalahgunaan kuasa sistem elektronik”⁷⁹.

Bang Mochi :

“Adblocker tersebut tidak secara langsung dikatakan merusak atau merugikan bagi youtuber karena ada batasan tertentu dalam penggunaannya, namun apabila penggunaannya yang secara brutal dan tidak terkodinir maka bisa saja merugikan karena tidak ada iklan yang masuk dalam konten”⁸⁰.

Maka adblocker secara praktiknya telah memberikan pandangan hukum tentang gangguan (interferensi) terhadap sistem elektronik, maka perlu adanya pembatasan atau pelarangan dari penggunaan adblocker melalui regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang penggunaan sistem yang serupa dengan adblocker konteks monetisasi digital untuk melindungi hak pembuat konten dan platform secara lebih efektif agar terciptanya pemanfaatan media digital elektronik yang stabil dan adil bagi seluruh penggunanya.

2. Dampak Hukum dari Penggunaan Adblocker Terhadap Pelanggaran Monetisasi di Youtube Perspektif Masalah Mursalah

Penggunaan adblocker pada website yang menggunakan basic kecerdasan sistem yang dipadukan dengan akses kode yang membuat

⁷⁹ Yufid TV, wawancara (26 November 2024)

⁸⁰ Mochizilla, wawancara (6 November 2024)

kinerja sistem pada sebuah platform menjadi terganggu tentu memberikan suatu kemudharatan yang jelas.

Adblocker ini sudah banyak digunakan oleh pengguna internet khususnya kalangan remaja hingga dewasa, dikarenakan penggunaannya yang sangat mudah dan sangat bisa diandalkan untuk kepentingan seperti menghapus iklan, mempercepat load halaman hingga menghemat bandwidth yaitu jumlah kapasitas maksimum yang dapat digunakan untuk komunikasi antara server dan klien dalam bentuk bit per second (bps).

Pada awal kemunculannya, adblocker hanya digunakan untuk aktifitas tertentu dan terbatas dalam penggunaannya. Namun karena seiring berkembangnya teknologi, adblocker ini banyak diluncurkan dengan berbagai variasi dengan pengembangan sistem tertentu yang dapat membantu kebutuhan yang ada dalam dunia elektronik. Adblocker pertama kali digunakan sebagai uji coba yang memanfaatkan kreativitas programmer luar untuk meningkatkan efektivitas dan menyesuaikan kinerja pada browser. Tepatnya perilisannya dari adblocker ini merupakan karya dari dua orang berusia 28 tahun, Michael Gundlach, seorang programmer independen dari luar Athens, Ga., dan Tom Joseph, seorang mahasiswa MD-Ph.D. di Sekolah Kedokteran Mount Sinai.

Adblocker adalah eksistensi yang terbilang masih pinggiran atau tidak terlalu berpengaruh pada browser lain, namun disisi lain terdapat kerugian dari dampak yang dihasilkan dari pengaruh adblocker pada browser chrome dan firefox yang tentunya pengaruh ini dihasilkan dari tindak pelanggaran yang dilakukan para pengguna browser dalam jumlah yang besar. Meskipun adblocker merupakan eksistensi yang memberikan sebuah manfaat bagi penggunanya, namun juga memberikan kemudharatan bagi para pengelola website atau platform yang telah bekerja sama dengan aktivasi periklanan oleh google.

Oleh karena itu adblocker sebagai eksistensi terbuka di browser tidak hanya melihat dari sisi kemanfaatannya yang berdampak baik bagi kinerja sistem tetapi juga memperhatikan dampak buruk yang ditimbulkan dari penggunaannya, sehingga setiap pengguna dapat mengambil manfaat dan menolak keburukan akibat penggunaan adblocker. Sebagaimana dalam masalah yakni menolak mafsadat dan mengambil manfaat, maka dalam hal ini penggunaan adblocker memerlukan sebuah pelarangan yang secara khusus untuk membatasi penggunaannya sehingga memberikan sebuah kemanfaatan yang sejalan dengan prinsip syar'i.

Dalam masalah sesuai dengan tingkatannya terbagi menjadi tiga, yakni :

- a. Masalah Dharuriyat

Maslahah dharuriyyat adalah masalah yang sangat dibutuhkan untuk tujuan kehidupan manusia dan keteraturan umum, dalam menjamin terpeliharanya kehidupan dan mencegah adanya suatu tindak ancaman atau keburukan yang dapat mempengaruhi lima prinsip maka syariah harus menjamin adanya keterpeliharaan kehidupan manusia melalui pemberlakuan hukum yang memperhatikan lima prinsip sebagai tonggak kehidupan manusia. Kebutuhan yang terjamin dalam penerapan masalah dapat berupa universal maupun khusus, karena dalam syariah melarang adanya tindak perbuatan yang memberikan bahaya yang berdampak besar bagi lima prinsip.

b. Masalahah Hajiyyah

Maslahah hajiyyah adalah masalah yang berhubungan dengan kebutuhan umum manusia, namun kadarnya tidak sampai batasan dharuri. Bentuk dari masalah ini untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan pokok manusia atas lima prinsip agar terlaksana dengan baik.

c. Masalahah Tahsiniyyah

Maslahah tahsiniyyah adalah masalah yang tidak berhubungan kedalam dharuri dan hajiyyah, tetapi pada

penggunaannya bertujuan untuk memperoleh kemuliaan dan dan menghindarkan dari suatu kehinaan atau kerendahan yang berpotensi mengganggu akhlak dan moral yang terpelihara dengan baik⁸¹.

Imam Al-Juwayni menambahkan bahwa terdapat tingkatan masalah keempat dan kelima yaitu :

- a. Masalah yang tidak masuk kedalam kategori hajiyyah maupun dharuriyyah, akan tetapi dalam penggunaannya bertujuan untuk mencapai sesuatu yang dianjurkan dan masalah ini keluar dari ketentuan umum yang termasuk dalam qiyas, contohnya seperti al-kitabah pembebasan budak melalui perjanjian antara tuannya dengan budak tersebut.
- b. Masalah yang tidak terdapat makna asal dalam pemenuhannya dan tidak terdapat kebutuhan dharuri atau hajiyy serta tidak ada dorongan untuk memperoleh kemuliaan atas masalah tersebut. Imam Juwayni mencontohkan masalah ini dengan ibadah badaniah yang tidak terlihat secara makna tertentu dalam pemenuhannya⁸².

Dalam ketentuan lainnya, al-Bûthi menjelaskan bahwa masalah dapat dijadikan sebagai dalil hukum dan diakomodir

⁸¹ الغزالي, المستصفي من علم الأصول الجزء الأول.

⁸² أبو المعالي الجويني, "البرهان في أصول الفقه طبعة قطر المحققة في جزئين" (دار الكتب العلمية, 1997).

keberadaannya ketika memenuhi lima kriteria yang menjadi pertimbangannya :

- a. Masalah termasuk kedalam ruang lingkup tujuan syar'i
- b. Masalah yang mu'tabarah tidak bertentangan dengan al-Qur'an
- c. Masalah tidak bertentangan dengan Sunnah
- d. Masalah tidak bertentangan dengan Qiyas
- e. Masalah tidak menyalahi masalah yang setingkat atau masalah yang lebih tinggi⁸³.

Penggunaan adblocker yang memberikan dampak positif, justru lebih banyak memberikan dampak negatif dalam perekonomian kontemporer. Penggunaan dari adblocker ini sangat mengganggu pengelola platform internet, karena dengan adanya adblocker ini para pengelola platform khususnya youtube tidak dapat melaknakan monetisasi dengan baik dan terarah. Maka dari itu, penggunaan adblocker merupakan sesuatu yang memberikan dampak bagi youtube sehingga perlu adanya pelarangan yang mengatur tentang adblocker. Pelarangan dari adblocker ini merupakan masalah dharuriyyat karena jika dibiarkan penggunaannya dapat lebih besar pengaruhnya bagi platform komersial lainnya.

Pengaruh terhadap penggunaan adblocker melalui perspektif masalah mursalah, dapat dilihat untuk melihat apakah dampak yang

⁸³ (مصر: مؤسسة الرسالة, 2001) ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية, محمد سعيد رمضان البوطي

ditimbulkan dari penggunaan adblocker itu lebih banyak membawa kemaslahatan atau kepada kerugian. Penggunaan analisis masalah mursalah mendasarkan pada penilaian terhadap tindakan yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan dan menghindari dampak yang merugikan banyak pihak.

Dalam konteks penggunaan adblocker yang secara terang-terangan dan banyak digunakan oleh pengguna internet, konsep masalah mursalah tidak hanya melihat dari segi sosial saja namun juga melihat dari dampak ekonominya dan pelanggaran hak yang dilakukan dari tindak penggunaan adblocker secara terbuka.

Fungsi utama dari masalah mursalah adalah untuk menghilangkan keberatan yang lazim dalam agama yang bisa mengikuti terhadap hal yang dharuri atau haaji yang dimana keduanya itu tidak berfungsi untuk taqbih (menajdikan lebih buruk) atau tazyiin (memperbagus) terhadap suatu perkara. Tujuan dari masalah mursalah itu sendiri harus mula'amah atau sesuai dengan maqashid syariat dan tidak bertentangan antara satu pokok dengan pokok lainnya.

Adapun masalah mursalah sebagaimana yang dijelaskan Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya bahwa masalah mursalah sebagai suatu kebutuhan adalah termasuk dalam bentuk takhlif yang nampak jelas untuk menghilangkan sebuah keberatan yang ada tanpa harus menuju

tasydid (pemberatan) ataupun menambah taklif⁸⁴. Hal ini sebagaimana yang berlaku dalam pelarangan dari penggunaan adblocker, dimana penggunaannya berdampak buruk bagi para konten kreator dan youtuber karena dinilai dapat menghilangkan pendapatan yang dihasilkan dari penayangan iklan pada sebuah konten yang ada. Dan penggunaan dari adblocker ini terkesan sebagai eksistensi atau perangkat lunak yang mampu untuk memberikan dampak lainnya seperti kesulitan dalam mencapai penonton dan kurangnya tanggung jawab dari konten kreator akibat tidak adanya kontribusi intens dari youtube terhadap kontennya.

Kekurangan pendapatan yang disebabkan akibat ekosistem yang tidak berjalan dengan lancar akan berpengaruh pada perkembangan monetisasi yang ada di youtube. Apabila terus terjadi secara berkala, maka tentunya konten kreator tidak akan mengambil pencapaian monetisasi tersebut akibat rusaknya sistem akibat adblocker.

Walaupun adblocker memberikan kenyamanan bagi pengguna dengan menghindari gangguan iklan, dampak dari penggunaan adblocker yang meluas dapat merusak ekosistem YouTube, baik dari sisi ekonomi kreator, platform, maupun kualitas layanan untuk pengguna. Adblocker yang digunakan tanpa pertimbangan dapat merusak hubungan simbiotik antara kreator konten, pengguna, dan

⁸⁴ الشاطبي, الأعتصام الجزء الثاني.

platform, yang pada akhirnya memengaruhi kelangsungan dan kualitas ekonomi yang ada di YouTube.

Sebagaimana dalam kaidah fikih menjelaskan :

الضرر يدفع بقدر الإمكان

“Kemudharatan harus ditolak semampunya”⁸⁵.

Dalam kaidah fikih tersebut memberikan pandangan bahwa setiap sesuatu yang dapat mendatangkan suatu kemudharatan maka harus ditolak, seperti dalam penggunaan adblocker yang dapat memberikan kemudharatan yang berupa kerugian terhadap monetisasi youtube yang tentunya akan berdampak bagi para pengguna disekitarnya, khususnya bagi youtuber. maka adanya adblocker ini perlu ditolak dengan beberapa tindakan yaitu pembatasan bahkan pelarangan dari penggunaannya, sehingga tidak menimbulkan pengambilan hak ekonomi secara paksa yang terjadi pada platform youtube.

Penggunaan adblocker dapat membawa dampak positif bagi pengguna dengan mengurangi gangguan iklan, tetapi berpotensi merugikan kreator konten dan YouTube sebagai platform monetisasi. Dari perspektif *Maslahah Mursalah*, meskipun adblocker bermanfaat bagi individu, penggunaannya dapat merusak kemaslahatan umum yang mencakup keberlanjutan pembuatan konten berkualitas dan

⁸⁵ Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah (Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah)*.

pendapatan kreator. Oleh karena itu, perlunya pelarangan sebagai akibat hukum yang diterapkan dari penggunaan adblocker ini untuk menyeimbangkan kualitas ekosistem yang ada antara pengguna, kreator dan pengelola dalam platform youtube

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab diatas dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan nya :

1. Penggunaan adblocker pada platform youtube memberikan kerugian terhadap monetisasi yang ada, karena dalam penggunaannya menghapus atau memblokir iklan yang muncul pada konten youtube yang juga memberikan dampak buruk pada penghasilan yang didapat oleh youtuber. Penggunaan adblock yang melampaui batas dan tentunya melanggar hak milik dari penghasilan yang ada dalam youtube serta merusak sistem kinerja monetisasi yang menjadi properti youtube dalam menghasilkan keuntungan merupakan tindakan yang perlu diatur, jika tidak ada aturan dalam penggunaannya maka akan terjadi dampak yang lebih besar terhadap perekonomian youtube dan google akibat eksploitasi dalam skala besar terhadap penggunaannya. Terdapat faktor dari penggunaan adblocker yang melampaui batas diakibatkan oleh tidak adanya batasan, tidak memperhatikan setiap informasi yang ada dan kurangnya kepedulian dari tindak kejahatan yang ada pada media elektronik. Adapun Alasan yang mempengaruhi perlunya tindakan pelarangan dalam penggunaan adblock adalah agar ekosistem yang ada di platform youtube, baik dari segi perekonomian dan sosial dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para penggunanya.

2. Penggunaan adblocker merupakan penyalahgunaan sistem dengan cara merusak, menghilangkan dan menyembunyikan suatu sistem elektronik yang tujuannya adalah menghilangkan iklan secara paksa. Dimana pada penggunaannya tentu melanggar pasal 32 yang memuat tentang data interference, pasal 33 yang memuat tentang system interference (delik materil) ,pasal 34 yang memuat tentang misuse of device, pasal 36 yang memuat tentang kerugian komersial, dan pasal 45 ayat 1 yang memuat tentang tindak melanggar kesusilaan dalam UU ITE yang memuat tentang tindak pidana perbuatan melawan hukum dengan cara menginterperensi sistem elektronik, sehingga dalam perbuatannya itu akan diberikan ketentuan berupa sanksi denda maupun penjara bagi siapa saja yang membuat dan ikut melaksanakan penggunaan adblocker. Tentunya dalam hal ini adblocker perlu diberikan akibat hukum yang berupa pelarangan sehingga dalam penggunaannya dapat terbatas atau tidak ada pengguna lain yang terdampak akibat penggunaannya. Selain itu dalam penggunaannya yang tentunya melanggar hak dari platform dan pengguna platform dan menyebabkan kemudharatan secara berkala, maka penggunaan adblocker adalah tindakan yang telah menyalahi hukum masalah pada konteks masalah mursalah, sehingga dilarang sebagai wujud dari kemaslahatan bagi seluruh pengguna media elektronik untuk menyeimbangkan ekosistem yang ada dalam perekonomian digital.

B. Saran

1. Perlu adanya kesadaran dari penegak hukum untuk memberikan tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan pada media elektronik baik dalam bentuk pelarangan atau pembatasan sehingga pengguna elektronik dapat menggunakan internet dengan aman dan nyaman dari tindakan yang dapat mengambil hak para pengguna. Selain itu, perlu adanya regulasi yang secara eksplisit atau khusus mengatur tentang tindakan seperti adblocker yang mampu mengancam perekonomian di era kontemporer.
2. Perlu kepedulian dari para pengguna media elektronik dalam pemanfaatan sistem atau aplikasi yang tersedia pada elektronik agar tidak terjadi penggunaan sistem atau aplikasi yang justru akan membahayakan pengguna lain hanya untuk kepentingan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. 4th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah (Tipologi Dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam Dan Perbankan Syariah)*. 2nd ed. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Fathurrahman, Azhari. *Qawaidh Fiqhiyah Muamalah*. Edited by Abdul Hadi. 1st ed. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015. https://idr.uin-antasari.ac.id/6804/1/QAWAID_FIQHIYYAH_revisidocx.pdf.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*. 5th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Imam An-Nawawi. *HADITS ARBAIN NAWAWI*. Edited by Tim Pustaka Arafah. 4th ed. Solo: Pustaka Arafah, 2022.
- Islamy, Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. 14th ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukri, KH. Ahmad. *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*. Edited by Nur Rohim Yunus. 2nd ed. Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Nugroho, Sigit Supto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. 1st ed. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020. https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Supto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf.

- Priyo Subekti, Pawit M. Yusuf. *Teori Dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval)*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2010.
- Qamar, Nurul. Rezah, Farah Syah. *Metode Penelitian Hukum : Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV.Social Politic Genius, 2015.
- R. Saliman, Abdul. *HUKUM BISNIS UNTUK PERUSAHAAN : Teori Dan Contoh Kasus*. 9th ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015.
- Radjab, Enny. Jam'an, Andi. *Metodologi Penelitian Bisnis*. 1st ed. Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-gene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Ramli. *USHUL FIQH*. 1st ed. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.
- “Serba-Serbi AdBlock YouTube, Ini Kelebihan Dan Kekurangannya.” Accessed May 30, 2024. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7056772/serba-serbi-adblock-youtube-ini-kelebihan-dan-kekurangannya>.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum. Pustaka Ekspresi*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sidiq, Sapiudin. *USHUL FIQH*. 3rd ed. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. 4th ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sri Imaniyati, Neni. *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam*. 1st ed. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002.
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R Dan D*. 23rd ed.

Bandung: Alfabeta, 2016. <https://doi.org/9798433640>.

Thahir, A. Halil. *Ijtihad Maqâsidi : Rekontruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. Edited by Mahbub Dje. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015.

Tiena Masriani, Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*. 9th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. 1st ed. Banda Aceh: Turats, 2017. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku al-Mashlahah Lengkap.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku_al-Mashlahah_Lengkap.pdf).

Vitadiar, Tanbela Zein, Ginanjar Setyo Permadi, Rocky Ardiansyah Yudistira Putra, and Unzilla Savika Putri. *Etika Dan Hukum Cyber*, 2021.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

أبو المعالي الجويني. “البرهان في اصول الفقه طبعة قطر المحققة في جزئين.” دار الكتب العلمية, 1997.

البوطي, محمد سعيد رمضان. *ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية*. مصر: مؤسسة الرسالة, 2001.

الشاطبي, أبي إسحاق. *الأعتصام الجزء الثاني*. مصر: المكتبة التجارية الكبرى, 1182.

الشنقيطي, محمد الأمين. *المصالح المرسله الشنقيطي ط الجامعة الإسلامية*. المدينة المنورة, 1990.

الغزالي, أبي حامد محمد. *المستصفى من علم الأصول الجزء الأول*. بيروت: المكتبة العصرية, 2009.

بن عبد السلام, عز الدين عبد العزيز. *قواعد الأحكام في مصالح الأنام*. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية, 2015.

Skripsi dan Jurnal Online

Garimella, Kiran, and Michael Mathioudakis. “Ad-Blocking : A Study on Performance , Privacy And,” 2017, 15–18.

Hariyanto, Arif, and Aditya Putera. “KONTEN KREATOR YOUTUBE SEBAGAI SUMBER PENGHASILAN (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syari’ah).” *JURNAL AL-HUKMI* 3, no. 2 (2022): 243–63. [file:///C:/Users/Ahmad Hasbi Mauludin/Downloads/2325-Article Text-10025-1-10-20221114.pdf](file:///C:/Users/Ahmad%20Hasbi%20Mauludin/Downloads/2325-Article%20Text-10025-1-10-20221114.pdf).

- Hartanto, Hartanto. “Karakteristik Penerapan Hukum Ekonomi Terhadap Pembangunan Di Indonesia.” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2019): 137–48. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.45>.
- Novita, Diana, Murniyati, Wisti Dwi Septiani, and Indah Puspitorini. “Monetisasi Media Sosial Di Tiktok.” *REMIK: Riset Dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer* 6, no. 4 (2022): 1035–40.
- Nur Arbaien, Muhamad Fasya, and Elis Nurhasanah. “Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah.” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2023): 51–64. <https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21242>.
- Respati, Riris, and Irwansyah Irwansyah. “Ad-Blocking Threats on Online Advertising,” 2020, 189–200. <https://doi.org/10.4108/eai.6-11-2019.2297269>.
- Ryan Arya, Aditya. “KAJIAN YURIDIS PENYEDIA LAYANAN PEMBLOKIR IKLAN DALAM SITUS WEB DITINJAU DARI PASAL 24 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.” Universitas Brawidjaya, 2023. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/212618/>.
- Samudra, Muhammad Mpu. “Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Alat Pemblokir Iklan Di Indonesia.” *Supremasi Hukum* 20, no. 1 (2024): 74–87.
- Saputra, Arikha, Dyah Listiyorini, Adi Suliantoro, and Fitika Andraini. “Aspek Hukum Jual Beli Secara Online (E-Commerce) Di Panti Asuhan Siti Khadijah Semarang” 2, no. 2 (2021): 98–107.
- Tedjosaputro, Liliana. “Moralitas, Bisnis Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 7, no. 13 (2000): 148–56. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss13.art12>.
- Theo, Muhammad, Rizki Putra, and Ariawan Gunadi. “LEGALITAS SISTEM MONETISASI LOOTBOX DALAM TRANSAKSI GAME ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016.” *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 1 (July 21, 2020): 1480–1503. <https://doi.org/10.24912/ADIGAMA.V3I1.9404>.

Website

“Arti Kata Implikasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed August 31, 2024. <https://kbbi.web.id/implikasi>.

“Firma Hukum Konspirasi Keadilan.” Accessed June 4, 2024. <https://konspirasikeadilan.id/artikel/ilegal6807>.

“Indonesia Peringkat Keempat Pengguna YouTube Terbanyak Dunia.” Accessed November 26, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/24/indonesia-peringkat-keempat-pengguna-youtube-terbanyak-dunia>.

“It’s Not Just You: YouTube Is Slowing down Your PC If You Have AdBlock Installed by Making Your CPU Sweat—Though despite the Company’s Past Behaviour, It’s Probably AdBlock’s Fault | PC Gamer.” Accessed May 30, 2024. <https://www.pcgamer.com/its-not-just-you-youtube-is-slowing-down-your-pc-if-you-have-adblock-installed-by-making-your-cpu-sweat-likely-as-part-of-its-draconian-war-on-ad-blockers/>.

“Ketahui Cara Monetisasi Youtube Dan Syarat Lengkapnya.” Accessed September 26, 2024. <https://www.ocbc.id/id/article/2021/08/12/monetisasi-youtube>.

“Larangan Membahayakan Diri Dan Orang Lain - Hadits Arba’in Disusun Oleh Imam Nawawi.” Accessed August 2, 2024. <https://haditsarbain.com/hadits/larangan-membahayakan-diri-dan-orang-lain/>.

“Mengenal Undang-Undang ITE - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pelaihari.” Accessed October 4, 2024. <https://sippn.menpan.go.id/berita/58352/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/mengenal-undang-undang-ite>.

“Serba-Serbi AdBlock YouTube, Ini Kelebihan Dan Kekurangannya.” Accessed May 30, 2024. <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7056772/serba-serbi-adblock-youtube-ini-kelebihan-dan-kekurangannya>.

“Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas.” Accessed October 4, 2024. https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik.

“YouTube Batasi Gerak Pengguna Yang Masih Blokir Iklan, Video Langsung Skip Ke Akhir - Page 2 - Tekno Liputan6.Com.” Accessed May 30, 2024. <https://www.liputan6.com/tekno/read/5606370/youtube-batasi-gerak-pengguna-yang-masih-blokir-iklan-video-langsung-skip-ke-akhir?page=2>.

Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>.

“Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.

“Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

No	Informan	Pertanyaan Wawancara
1	Mahad At-Tamimi	1. Apa yang diketahui tentang monetisasi YouTube dan bagaimana sistem monetisasi YouTube berjalan?
2	Yufid Tv	2. Apa yang diketahui tentang adblocker dan apakah adblocker bisa merusak monetisasi YouTube?
3	Krisna Explore	3. Apakah adblocker dapat merugikan Youtuber karena terganggunya monetisasi YouTube?
4	Metavulus	4. Apakah benar monetisasi YouTube dapat memberikan penghasilan melalui adsense iklan google?
5	Mochizilla	5. Apa saja yang menjadi kebijakan untuk melakukan monetisasi tersebut? 6. Apakah adblocker perlu dilarang secara hukum?

Lampiran 2 Jenis Eksistensi Pemblokir Iklan



Adblock Plus - free ad blocker

Offered by: adblockplus.org

★★★★★ 168,186 | Productivity | 👤 10,000,000+ users



AdBlocker Ultimate

Offered by: adblockultimate.net

★★★★★ 38,622 | Productivity | 👤 864,200 users



Fair AdBlocker

Offered by: standsapp.org

★★★★★ 127,037 | Productivity | 👤 1,629,647 users



Adblock — blokir iklan di seluruh web

🔗 getadblock.com 🏆 Unggulan 4.5 ★ (289,5 ribu peringkat)

Perpanjangan Alur Kerja & Perencanaan 63.000.000 pengguna




uBlock Origin

Offered by: Raymond Hill (gorhill)

★★★★★ 21,294 | Productivity | 👤 10,000,000+ users

Macam macam Adblocker

Lampiran 3 Screenshot Hasil Wawancara dan Dokumentasi Wawancara



Sumber YT Krisna Explore

← Yufid.TV - Pengaja... 🔍 ☰

URUNAN MEMBUAT VIDEO DAKWAH

**Ayo ikut beramal jariyah
menyebarkan ilmu bermanfaat**

BANK SYARIAH INDONESIA
 7086882242 a.n. YAYASAN YUFID NETWORK

QRIS

PayPal: finance@yufid.org

Yufid.TV - Pengajian & Ceramah Islam ✓

@yufid
4,08 jt subscriber • 19 rb video

URUNAN GOTONG ROYONG MEMBUAT VIDEO DAKWAH >

youtube.com/@yufid/about dan 13 link lainnya

Subscribe


Kunjungi toko

Beranda
Video
Shorts
Live
Podcast




Final: Kisah Khalid bin Walid Subtitle Indonesia (Episode 3) - Motion Graphic Se...

12.25

Beranda
Shorts
+
Subscription
Anda



Sumber Yufid.TV



Sumber Mochizilla17



Metavulus

@metavulus

7,26 rb subscriber • 132 video

Selamat datang di Metavulus, tempat belajar bagi siapapun yang ingin menguasai seni pengelolaan uang, t... >

t.me/metavulus dan 4 link lainnya

Subscribe

Beranda Video Shorts Podcast Playli:



SULIANTO: TUTORIAL CUAN RATUSAN JUTA DARI TRADING FOREX, CRYPTO, DA...

Metavulus · 35 rb x ditonton · 4 bulan yang lalu

Ali Akbar
aliakbrt



Hari ini 15:33

Okeyy trimakassii kak alii

Pesan...

Sumber Metavulus



Sumber Mahad At-Tamimi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Ahmad Hasbi Mauludin
Jenis Kelamin	:	Laki - laki
Tempat, Tanggal Lahir	:	Jakarta, 17 Mei 2003
Nomor Induk	:	210202110157
Fakultas/ Program Studi	:	Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	:	Jl. Asem, No. 9A, Rt. 001, Rw. 012, Arjuna Selatan, Kel. Kebon Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Prov. Daerah Khusus Jakarta, 11530
Nomor Telepon/ Hp	:	081994343921
Riwayat Pendidikan (Formal)	:	SD Negeri Kebon Jeruk 18 Pagi (2009 – 2015) Mts Annihayah (2015-2018) SMK Annihayah (2018-2021)
(Non Formal)	:	Pondok Pesantren Annihayah Karawang (2015-2021) PPM Hidayatul Mubtadi-ien An Naasyi-ien Malang (2022-2024)